

**“TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK SEBAGAI KORBAN”**

SKRIPSI



OLEH:

DUDHY AGUNG WICAKSONO

No. Mahasiswa : 15410605

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK SEBAGAI KORBAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

DUDHY AGUNG WICAKSONO

No. Mahasiswa : 15410605

PROGAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK SEBAGAI KORBAN

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada tanggal ~~06~~ ~~Februari~~ 2019



Yogyakarta, ~~06~~ Februari 2019
Dosen Pembimbing Skripsi 1

(Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H)
NIK. 834100201

Dosen Pembimbing Skripsi 2

(Ahmad Khairun H, S.H., M.Hum)
NIK. 094100402

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK SEBAGAI KORBAN**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran

Pada Tanggal 25 April 2019 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 25 April 2019

Tim Penguji

1. Ketua : Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H
2. Anggota : Dr. H. M. Arif Setiawan, S.H., M.H
3. Anggota : Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H

Tanda Tangan



Mengetahui,
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.)
NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN
Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/ Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dudhy Agung Wicaksono
No. Mahasiswa : 15410605

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK SEBAGAI KORBAN. Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir no. 1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 06 Februari 2019

membuat pernyataan,



(Dudhy Agung Wicaksono)
NIM.15410605

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Dudhy Agung Wicaksono
2. Tempat Lahir : Indramayu
3. Tanggal Lahir : 22 April 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Alamat Terakhir : Jl. Taman Siswa Gang Brojodimejo
Mergangsan Kidul MG II/1381 RT. 72/25 Kel.
Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta
6. Alamat Asal : Jl. Panahan No. 81 BTN Lama, Kab.
Indramayu
7. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Moh. Erma
Pekerjaan Ayah : PNS
 - b. Nama Ibu : Yayah Mulyasih
Pekerjaan : PNS
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Margadadi 6
 - b. SMP : SMP Negeri 2 Sindang
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Sindang
9. Organisasi : Komisi Peradilan Semu (KPS) FH UII
Lightning Recht FH UII
10. Hobby : Olahraga

Yogyakarta, 06 Februari 2019

Yang Bersangkutan,

(Dudhy Agung Wicaksono)

NIM. 15410605

MOTTO



“Jangan menyerah saat do’a-doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah mampu memberikan lebih dari apa yang kamu minta dan Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk hambaNya”

“Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena engkau tidak pernah tahu kebaikan yang mana yang akan membawamu ke surga”
-Imam Hasan Al-Basri-




Hal yang membuatku malu pada Rabbku adalah amalku cacat, ibadahku berpenyakit, tapi karuniaNya selalu sempurna.
-Fuadhil Ibn 'Ayyadh-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada yang penulis sayangi dan cintai :

1. Untuk Ayahanda Moh. Erma dan Ibunda Yayah Mulyasih yang selalu mencurahkan segala kasih sayang, doa restu dengan tulus ikhlas, dan selalu memberikan semangat tiada akhir kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua ini merupakan hadiah terindah untuk kedua orang tua penulis.
2. Kakak ku tersayang Moh. Dany Eryanto dan Dian Ayu Yuhana yang selalu mendoakan dan memberikan semangat motivasi untuk keberhasilan penulis selama menajalankan studi.
3. Untuk Keluarga Besar FH UII Angkatan 2015.
4. Dan Untuk almamater tercintaku Universitas Islam Indonesia.



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat, ridho, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir (skripsi) ini dengan baik dan lancar tanpa kendala yang berarti. Shalawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman, yang telah membawa dunia ini dari kegelapan menuju ke arah yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan gelar Sarjana Hukum (Strata 1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Judul yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah "TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK SEBAGAI KORBAN". Skripsi ini murni ditulis oleh penulis sendiri dengan menggunakan berbagai referensi kepustakaan penulis butuhkan.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis berupaya semaksimal mungkin agar dapat memenuhi harapan semua pihak, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna didasarkan pada keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan penulis. Selanjutnya, dengan segala kerendahan, ketulusan, keikhlasan hati dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan berbagai kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Kedua orang tuaku, Ayahanda Moh. Erma dan Ibunda Yayah Mulyasih yang telah memberikan seluruh kasih sayang, doa dan dukungan setiap langkah baik berupa moral dan materiil kepada penulis serta tak henti-hentinya memberikan semangat yang penuh kepada penulis sehingga penulis memiliki motivasi penuh untuk menyelesaikan skripsi ini sesuai waktu yang diharapkan dengan harapan dapat membanggakan keduanya.
3. Kakakku Moh. Dany Eryanto dan Dian Ayu Yuhana yang penulis sayangi juga telah memberikan seluruh kasih sayang, doa dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Abd. Jamil, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Rusli Muhammad, Prof.,Dr., S.H., M.H dan Bpk. Ahmad Khairun H S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir , yang dengan sabar memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar tanpa kendala yang berarti.
7. Bapak Rusli Muhammad, Prof.,Dr., S.H., M.H. selaku DPA.
8. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membekali ilmu dengan tulus dan ikhlas.

9. Keluarga KPS dan Lightning Recht FH UII yang telah banyak memberikan pengalaman selama berorganisasi.
10. Untuk orang yang selalu setia menemani dan mendengar keluh kesah dalam proses penyelesaian skripsi ialah Listia Fauziyyah Ahmad.
11. Untuk sahabat sahabat tercinta dan seperjuangan khususnya Dicky Pranata Jaya, Tryogo Prasetyo, Dani Rachmat H., Reza Wardana, Habibun Najib, dan Eri Ramadhan W. dan tema-teman lainnya yang selalu setia menemani dan memberi semangat selama penulis menjalankan studi.

Penulis ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam, semoga Allah SWT melimpahkan taufik serta hidayahNya kepada mereka semua serta penulis sadari tentunya skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman penulis kelak di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkenan khususnya bagi pembaca pada umumnya.

Wassalammu'alaikum. Wr. Wb

Yogyakarta, 06 Februari 2019
Penulis

DUDHY AGUNG WICAKSONO

DAFTAR ISI

SKRIPSI	I
PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN	II
ORISINALITAS	III
CURRICULUM VITAE	IV
MOTTO	V
HALAMAN PERSEMBAHAN	VI
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI	X
DAFTAR TABEL	XIV
ABSTRAK	XV
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metode Penelitian.....	27
F. Kerangka Skripsi.....	31

**BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA, PIDANA
DAN PEMIDANAAN, NARKOTIKA, DAN ANAK**

A.	Tinjauan Yuridis.....	33
B.	Tindak Pidana.....	33
1.	Pengertian Tindak Pidana	33
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	36
3.	Jenis-Jenis Tindak Pidana	38
C.	Pidana dan Pemidanaan.....	42
1.	Pengertian Pidana dan Pemidanaan	42
2.	Jenis-Jenis Pemidanaan.....	43
3.	Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	51
D.	Narkotika.....	54
1.	Pengertian Narkotika.....	54
2.	Penggolongan Narkotika.....	58
3.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika.....	59
4.	Penyalahgunaan Narkotika.....	62
5.	Pemidanaan dalam Undang-Undang Narkotika.....	66
6.	Rehabilitasi.....	66
7.	Narkotika dalam Islam	68
E.	Anak	70
1.	Pengertian Anak	70
2.	Perlindungan Anak.....	72
3.	Peradilan Terhadap Anak.....	73

**BAB III TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK SEBAGAI KORBAN**

A. Gambaran Sanksi Pidana Bagi Anak Dalam Penyalahgunaan Narkotika .78

 1. Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Yyk78

 2. Putusan Nomor: 07/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Yyk87

 3. Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Yyk91

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Anak
Sebagai Korban102

 1. Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Yyk103

 2. Putusan Nomor: 07/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Yyk112

 3. Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Yyk121

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan135

B. Saran.....136

DAFTAR PUSTAKA138

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Tentang Penyalahgunaan Narkotika.96

Tabel 2 Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam
Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Kepada Anak yang Menyalahgunakan
Narkotika Tahun 2015-2017131

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran sanksi pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dan mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Pertama, bagaimana gambaran sanksi pidana bagi anak dalam penyalahgunaan narkoba; Kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak sebagai korban. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yang mana didapat dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Dari hasil analisis tersebut, peneliti menyimpulkan: Pertama, masih ada hakim yang menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana penjara yang akan memberikan dampak negatif terhadap anak yaitu berupa stigmatisasi, dehumanisasi, prisonisasi. Kedua, dalam menjatuhkan putusan hakim cenderung mengedepankan pertimbangan yuridis dibandingkan pertimbangan non-yuridis seperti sosiologis, psikologis, kriminologis, dan filosofis anak.

Kata kunci: Penyalahgunaan, Narkoba, Anak, Hakim.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3). Sebagai wujud dari negara hukum ialah negara telah membuat berbagai aturan untuk menciptakan negara yang tertib, aman dan damai. Peraturan tersebut dibuat dalam mengatur segala aspek kehidupan masyarakat dalam suatu negara, maka dari itu segala sesuatu yang dilakukan oleh warga negaranya harus berdasarkan atas hukum. Sebagai negara hukum dalam seluruh kegiatan aktivitas mengenai kehidupan bernegara dan bermasyarakat selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, dimana penegakan menjadi faktor yang sangat penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bernegara.

Mendapatkan julukan sebagai negara hukum, Indonesia dalam hal penegakan hukum telah menjadi sorotan masyarakat maupun media karena penegakan hukum merupakan suatu tindakan represif terhadap segala tindakan kejahatan dalam negara yang diharapkan dengan adanya penegakan hukum dapat mengurangi angka kejahatan dalam negara. Dengan tingkat kejahatan yang dinamis maka aparat penegak hukum diuntut untuk menyelesaikan permasalahan hukum sehingga apa yang menjadi tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat terealisasikan dalam kehidupan masyarakat. Termasuk juga tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Banyak kasus ditangani oleh penegak hukum yang telah melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana ataupun kejahatan. Salah satu kejahatan yang cukup fenomenal ialah tindakan penyalahgunaan narkoba. Tindakan penyalahgunaan narkoba ini sangat mengkhawatirkan karena hal ini bukan saja terjadi di dalam Indonesia, hal tersebut mengancam seluruh belahan dunia.

Pada era globalisasi ini, kemudahan dalam segala aspek kehidupan yang bergantung pada sistem informasi dan komunikasi beserta permasalahannya dan didukung oleh teknologi yang canggih. Dalam abad ini teknologi berkembang begitu pesat memudahkan manusia dalam melakukan segala bentuk kegiatan secara cepat dan praktis¹, namun dengan kemajuan teknologi tersebut tidak selamanya berdampak positif tetapi ada dampak yang lain yang membawa suatu manusia dan bangsanya dalam keadaan yang buruk. Hasil kemajuan teknologi yang gemilang ini karena sifatnya disalahgunakan oleh si pemakai dan kemudian dijadikan suatu komoditas bisnis haram yang memberikan keuntungan yang besar bagi para produsen dan pengedarnya.

Peredaran Narkoba di Indonesia terus meningkat bahkan sudah pada tingkat kritis. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan masalah besar yang sedang menjadi perbincangan dalam negeri sekaligus menjadi suatu keprihatinan bangsa Indonesia akhir-akhir ini, terbukti pada tahun 2017 terdapat 46.537 kasus yang telah diungkap oleh BNN (Badan Narkoba Nasional)². Salah

¹O.C. Kaligis, *Narkoba & Peradilannya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. xi

²<https://www.idntimes.com/news/indonesia/fitang-adhitia/sepanjang-tahun-2017-bnn-ungkap-46537-kasus-narkoba/full> diakses pada tanggal 12 November 2018 Pukul 13.22 WIB

satu provinsi di Indonesia yaitu provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y) masuk ke dalam daftar pengguna narkoba terbanyak, secara umum Yogya peringkat delapan pengguna narkoba, namun menjadi peringkat pertama pemakai narkoba dikalangan pelajar dan mahasiswa³.

Narkoba telah menjadi permasalahan yang serius bagi bangsa Indonesia karena akan merusak generasi penerus Indonesia apabila hal ini tidak dipikirkan secara matang dan segera ditangani secara cepat oleh negara maka nantinya Indonesia tidak memiliki generasi penerus yang dapat mengenalkan Indonesia di kancah dunia.

Indonesia merupakan negara yang berkembang telah menjadi sasaran dalam penyeludupan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dan penyeledupannya dengan yang menjadi sasaran ialah bukan hanya di kota-kota besar yang merupakan masyarakat ekonomi kelas atas tetapi juga menyerang masyarakat pedesaan dan pelaku penyalahgunaan narkoba tidak saja mereka yang telah dewasa namun telah meluas keseluruh lapisan lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja, wiraswasta, penegak hukum, artis, pejabat, dan lain sebagainya.

Generasi muda Indonesia saat ini telah rusak karena hadirnya narkoba dikehidupan mereka, padahal narkoba dapat memberikan dampak yang positif contohnya dalam bidang kedokteran untuk segi pengobatan tetapi saat ini

³<http://jogja.tribunnews.com/2017/11/17/yogya-jadi-kota-dengan-jumlah-pemakai-narkoba-terbanyak-di-kalangan-pelajar-dan-mahasiswa> diakses pada tanggal 10 Desember 2018 Pukul 18.48 WIB

narkotika banyak disalahgunakan dengan berbagai tujuan yang berbeda⁴, sehingga dapat memprihatikan apabila generasi muda telah terjerumus dan mengkonsumsi narkotika yang nantinya akan menimbulkan kerugian dalam segi fisik dan emosional dalam jangka panjang bagi penggunanya serta menimbulkan kerugian bagi keluarganya. Dalam menangani penyalahgunaan narkotika aparat penegak hukum seharusnya melakukan upaya tindakan preventif bagi para pelaku penyalahgunaan narkotika, karena apabila upaya tersebut tidak dilakukan, maka cepat atau lambat generasi muda akan hancur, oleh karena itu perlu payung hukum yang kuat yang dapat menghentikan penyeludupan narkotika yang akan menyebabkan penyalahgunaan terhadap fungsi narkotika

Usia anak yang terlibat narkotika sangat bervariasi, bahkan saat ini anak Sekolah Dasar yang banyak di tangani oleh para penegak hukum. Hal ini karena penyebaran narkotika semakin mudah karena anak Sekolah Dasar pada saat ini telah mulai mencoba-coba menghisap rokok bakar maupun rokok elektrik atau biasa disebut Vape. Akibat dari perkembangan jaman dan ditambah pergaulan anak Sekolah Dasar yang salah serta kurangnya perhatian khusus dari orang tuanya yang menyebabkan anak tersebut mulai mencoba merokok, hal ini merupakan awal dari penyalahgunaan narkotika, karena didalam rokok terdapat zat adiktif yang menyebabkan kecanduan bagi siapa saja yang merasakan zat tersebut. Dari kebiasaan yang buruk berupa merokok, pergaulan ini mulai meningkat menjadi menggunakan narkotika.

Banyaknya pelaku penyalahgunaan narkotika yang telah ditangkap dan

⁴ Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 1985, hlm.2

telah mendapatkan putusan dari Pengadilan, baik orang tersebut sebagai pelaku pengedaran narkotika atau sebagai pemakai obat-obatan terlarang. Negara telah berupaya melakukan tindakan preventif dengan memperbaiki keadaan terkait dengan maraknya penyeludupan dan penyalahgunaan narkotika yaitu dengan merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan memberikan ancaman yang lebih berat kepada para pelaku pengedar dan pemakai obat-obat berbahaya dan narkotika. Setelah adanya revisi Undang-Undang tentang Narkotika tersebut diharapkan dapat menekan angka kasus pengedaran dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan narkotika. Sedangkan anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”⁵, sedangkan anak sebagai korban diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”⁶ berdasarkan Pasal tersebut setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui peradilan dengan proses penyelesaiannya menggunakan

⁵ Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶ Lihat Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

mekanisme yang berbeda dari peradilan pada umumnya.

Permasalahan yang mengenai anak-anak “nakal” yang kemudian berhadapan dengan hukum, maka haruslah diselesaikan secara komprehensif dalam rangka melindungi hak anak agar mampu juga menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Anak yang berkonflik dengan hukum yang diarahkan untuk diselesaikan ke pengadilan, akibatnya adalah akan ada tekanan mental dan psikologis terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, sehingga mengganggu tumbuh kembangnya anak.

Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*)⁷ sebagai konsekuensi telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak tersebut maka prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan apa yang ada dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), tercermin dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu salah satunya prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak⁸, yang dimaksud asas kepentingan terbaik bagi anak bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Prinsip atau asas tersebut mengingatkan terhadap semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa

⁷Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Ctk. Pertama, SINAR GRAFIKA, Jakarta, 2016, hlm. 30

⁸*Ibid.* Hlm. 31

depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat pada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak, karena sesungguhnya yang terjadi ialah penghancuran masa depan anak.⁹

Dalam Konvensi Hak-Hak Anak, yaitu salah satu kategorinya ialah hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya¹⁰, termuat dalam Pasal 3 yaitu “Kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan (*abuse*) dan Pasal 7 “Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika”.

Sahabat Nabi Muhammad S.A.W, yaitu Umar radhiyallahu anhu pernah berucap: “*barangsiapa ingin menggenggam nasib suatu bangsa, maka genggamlah para pemudanya*”. Kata bijak tersebut menegaskan bahwa pemuda adalah elemen penting dalam menentukan masa depan bagi bangsa. Anak adalah cikal bakal pemuda. Oleh karena itu, penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum janganlah sampai memunculkan stigmatisasi atau *labelling* dan kurangnya atau bahkan ketiadaan pembinaan terhadap mereka sehingga membuyarkan harapan mereka menjadi pemuda yang dapat berguna bagi bangsanya.

⁹Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk di Hukum, Ctk. Ketiga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 30

¹⁰*Ibid.* Hlm.14

Anak haruslah ditangani secara berbeda dengan orang dewasa. Untuk itu, secara paradigma model penanganan yang berlaku melalui tentang Pengadilan Anak, adalah sama sebagaimana penanganan orang dewasa, dengan model *retributive justice*, yaitu penghukuman sebagai pilihan utama atau pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan. Model ini tidak sesuai, setidaknya dikarenakan dengan tiga alasan¹¹: *pertama*, alasan karakteristik anak. Anak merupakan individu yang masih harus tumbuh dan berkembang dalam segala aspek, sehingga anak belum dapat menentukan pilihan perbuatan secara benar. Sejalan dengan hal ini, Nabi Muhammad S.A.W pernah bersabda. “*dihapuskan ketentuan hukum dari tiga orang, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dan dari orang gila sampai ia sembuh, serta dari anak kecil sampai ia dewasa*”. *Kedua*, alasan masa depan anak. Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, anak yang dipidana terlabel, dan terstigmatisasi selepas pemidanaan sehingga menyulitkan pertumbuhan psikis dan sosial anak ke depan. *Ketiga*, memulihkan hubungan antara anak yang berhadapan dengan huku, korban, dan masyarakat.

Rehabilitasi yang tercantum dalam Pasal 54 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika “Pecandu Narkotika dan korban penyalahguna Narkotika Wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” dan upaya rehabilitasi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak “Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan Pasal 59

¹¹ *Ibid.*

Ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi” serta adanya Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang apabila seorang anak yang telah melakukan suatu tindakan yang berhadapan dengan hukum terutama dalam kasus penyalahgunaan narkoba maka segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan tumbuh dan berkembang anak, harus mengutamakan atau memprioritaskan kepentingan yang terbaik untuk anak. Namun adanya putusan pengadilan yang masih memberikan pidana terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak seperti Putusan Nomor: 07/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Yyk, Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Yyk, Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Yyk yang pada isi pokok pidananya berupa pidana penjara yang lamanya bervariasi terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengupayakan pidana sebagai jalan terakhir dengan mengedepankan model *restorative justice* yaitu pemulihan ke kondisi semula, sehingga perlu didahulukan cara lain diluar pengadilan. Salah satunya adalah dengan cara diversifikasi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Meninjau adanya hal-hal tersebut maka pidana terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak bukanlah sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan kasus anak nakal khususnya kasus narkoba, disini penulis tertarik untuk meneliti pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis membatasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitiannya, antara lain:

1. Bagaimana gambaran sanksi pidana bagi anak dalam penyalahgunaan narkotika?
2. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak sebagai korban ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran sanksi pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak berdasarkan putusan hakim.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Secara umum penelitian ini menggunakan konsep hukum sebagai bahan untuk menganalisis permasalahan dari penelitian ini. Pertama, merupakan konsep Tindak Pidana, kedua konsep hukum Pidana dan Pemidanaan, ketiga merupakan konsep Narkotika, dan keempat merupakan konsep Anak. Berikut penjelasan

terakit beberapa konsep diatas :

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian tinjauan adalah kegiatan mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya). Sedangkan yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum atau berdasarkan hukum dan Undang-Undang. Jadi tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan mempelajari dengan cermat memeriksa (untuk memahami) suatu pandangan atau pendapat dari segi pendapat hukum atau berdasarkan hukum dan Undang-Undang.

Adapun pengertian lain dari Tinjauan Yuridis jika dikaji menurut Hukum Pidana adalah dapat kita samakan dengan mengkaji hukum pidana materiil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap suatu ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

2. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam teks bahasa Belanda dari KUHP, dapat ditemukan istilah *strafbaar feit*. Tim penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam menerjemahkan

KUHP dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia, menerjemahkan istilah *strafbaar feit* ini sebagai tindak pidana.¹²

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan dalam memberikan ciri tertentu dalam peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹³

Dalam ilmu hukum ada beberapa pengertian tindak pidana atau delik, berikut pendapat para pakar hukum mengenai pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*):

- 1) Profesor Doktor W.L.G Lemaire telah mengemukakan rumusan mengenai pengertian hukum pidana sebagai berikut¹⁴:

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan larangan yang (oleh pembuat Undang-Undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap

¹² Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 55

¹³ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 5

¹⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 2-3

tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

- 2) Menurut Pompe, *Strafbaar feit* yaitu suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan tercerminnya kepentingan umum.¹⁵
- 3) Menurut Simons, *strafbaar feit* yaitu suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁶
- 4) Menurut Moelyatno, bahwa menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”¹⁷
- 5) Menurut G.A. Van Hammel, sebagaimana telah diterjemahkan oleh Moeljatno “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 180

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 183

¹⁷ Erdianto EFendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 98

dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”¹⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Jika kita hanya menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula kita jumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindak pidana atau tindakan yang terlarang oleh Undang-Undang.

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

a. Unsur Subjektif.

Unsur Subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:¹⁹

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud atau voomen pada suatu percobaan atau *poging*
- 3) Macam-macam maksud atau *oogemerk*, misalnya seperti yang terdapat didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain

¹⁸ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ctk. Kedua, Bina Aksara, Jakarta, 1984, Hlm. 56

¹⁹ P.A.F. Lamintang. *Op Cit.* Hlm. 192

- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan
- 5) Perasaan takut atau Vres

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah,²⁰

- 1) Perbuatan manusia, berupa:
 - a). *Act*, yaitu perbuatan aktif dan
 - b). *Omission*, yaitu perbuatan pasif (perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan)
- 2) Akibat (result) Perbuatan manusia
 Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
- 3) Keadaan-keadaan (*circumstances*)
 - a). Keadaan pada saat perbuatan tersebut dilakukan.
 - b). Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- 4) Sifat dapat dihukum dan melawan hukum

Semua unsur delik tersebut merupakan suatu jesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan

²⁰ *Ibid.*

oleh hakim pengadilan.

Menurut Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:²¹

- a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang;
- c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan;
- e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, Unsur-Unsur Tindak Pidana adalah:²²

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat Melawan Hukum (dan tindakan);
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya.).

3. Pidana dan Pemidanaan

a. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat

²¹ Erdianto EFendi, *Op Cit.* Hlm 99

²² *Ibid.*

dikatakan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dikenakan/ dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pelaku delik itu.²³ Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum lainnya.

Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaaan” diartikan sebagai penghukuman. Pidanaaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rehtdelict*) maupun pelanggaran (*wetdelict*). Pidana dan pidanaaan ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-Undang hukum Pidana.

b. Jenis-jenis pidanaaan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah merinci jenis-jenis pidanaaan, sebagaimana di rumuskan dalam pasal 10 KUHPidana, pidana pokok

²³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 186

itu terdiri atas:²⁴

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda

Adapun pidana tambahan antara lain berupa:

- 1) Pencabutan diri hak-hak tertentu
- 2) Penyitaan atau perampasan dari barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman dari putusan hakim

4. Narkotika

a. Pengertian Narkotika

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika dapat diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narkotics*” pada farmakologi, melainkan sama artinya dengan “*drugs*” yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si

²⁴ Lihat Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

pemakai yaitu²⁵:

- 1) Mempengaruhi kesadaran.
- 2) Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia.
- 3) Adapun pengaruh-pengaruh tersebut berupa:
 - a) Penenang
 - b) Perangsang (bukan rangsangan sex)
 - c) Menimbulkan halusinansi.

Namun kemudian diketahui pula bahwa zat-zat narkotika memiliki daya pecanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung pada hidupnya kepada obat-obat narkotika itu. Hal tersebut bisa dihindarkan apabila pemakaian narkotika memerlukan pengawasan dan pengendalian. Pemakaian di luar pengawasan dan pengendalian dinamakan penyalahgunaan narkotika yang akibatnya sangat membahayakan kehidupan manusia, baik perorangan maupun masyarakat dan negara.

Menurut pengaruh penggunaannya (*eFect*), akibat kelebihan dosis (*over dose*), dan gejala bebas pengaruhnya (*withdrawal syndrome*) dikalangan medis dan obat-obatan yang suka disalahgunakan itu dibagi kedalam lima kelompok, yaitu²⁶:

- 1) Kelompok Narkotika, antara lain opium berat dan sedang, morfin, kodein, heroin, hidromorfon, dan metadon. Pengaruhnya menimbulkan euphoria, rasa ngantuk berat, penciutan pupil mata, rasa mual, dan sesak pernapasan. Kelebihan dosis akan menimbulkan napas lambat dan pendek-pendek, kulit lembap, kejang-kejang, koma, dan adakalanya kematian. Gejala bebas pengaruhnya adalah mata berair dan hidung ingusan, sering menguap, gampang marah, gemeteran, panik, kejang otot, rasa mual, serta menggigil disertai berkeringat.

²⁵ Soedjono, *Op. Cit*, hlm. 1

²⁶ Andi Hamzah dan Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Ctk. Pertama, Karya Unipress, Jakarta, 1994, hlm. 9-10

- 2) Kelompok depressant, antara lain kloral hidrat, obat-obat tidur (misalnya *liminal*), obat-obat penenang (misalnya *valium*), dan metakualon. Pengaruhnya menimbulkan gagap, disorientasi, dan rasa mabuk tapi tanpa bau alkohol. Kelebihan dosis ini akan menimbulkan pernapasan pendek, kulit lembab, pelebaran pupil mata, lemah dengan disertai denyut nadi cepat, koma dan adakalanya kematian.
- 3) Kelompok stimulant, antara lain kokain, ampetamin, penmetrazin, dan metilpenidat. Pengaruhnya menimbulkan kewaspadaan yang berlebihan, kegairahan yang berlebihan, euphoria, percepatan denyut nadi dan peningkatan tekanan darah, susah tidur, dan kehilangan nafsu makan. Kelebihan dosis akan menimbulkan sikap agitasi, peningkatan suhu badan, halusinasi, kejang-kejang, dan adakalanya kematian. Gejala bebas pengaruhnya adalah apatis, tidur lama sekali, gampang marah, murung, dan disorientasi.
- 4) Kelompok hallusinogen, antara lain LSD, meskalin, piyot, bermacam-macam ampetamim berat dan pensiklidin. Pengaruhnya menimbulkan ilusi dan halusinasi, serta memburuknya persepsi tentang jarak dan waktu. Kelebihan dosis akan menimbulkan pengalaman menjalani kisa yang hebat dan lama, gangguan jiwa, dan adakalanya kematian. Gejala bebas pengaruhnya belum pernah dilaporkan orang.
- 5) Kelompok Cannabis, antara lain ganja kering, hashis, minyak hashis, dan tetrahidrokanabinol. Semua bahan-bahan berasal dari tanaman cannabis, dikenal juga marihuana atau mariyuana. Pengaruhnya menimbulkan euphoria, dikuasai perasaan santai, peningkatan nafsu makan, dan tingkah laku disorientasi. Kelebihan dosis menimbulkan kelesuan, paranoia, dan adakalanya gangguan kejiwaann. Gejala bebas pengaruhnya adalah sukar tidur, hiperaktif, dan adakalanya nafsu makan berkurang.

Sebenarnya narkotika diperlukan oleh manusia untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan untuk pengemban ilmu pengetahuan. Dalam dasar menimbang Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atas pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang

menggunakan serta dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang pada pengguna itu sendiri.²⁷ Artinya keinginan sangat kuat bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.

b. Penggolongan Narkotika

Penggolongan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terbagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

- 1) Narkotika Golongan I : Jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.²⁸
Contoh: opium, tanaman koka, kokain, tanaman ganja, heroin, dan lain-lain.
- 2) Narkotika Golongan II : yaitu Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai tujuan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, Narkotika golongan II mempunyai potensi tinggi menyebabkan ketergantungan.²⁹
Contoh : metadona, morfin, petidina, fentanyl, dan lain-lain.
- 3) Narkotika Golongan III : Yaitu Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan biasa digunakan dalam terapi, dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam terapi, dan atau untuk pengembangan ilmu

²⁷ *Ibid.* Hlm. 2

²⁸ Achmad Rifai, *Narkotika di Balik Tembok Penjara*, Ctk. Pertama, ASWAJA PRESSINDO, Yogyakarta, 2014, hlm. 34

²⁹ *Ibid.*

pengetahuan. Narkotika Golongan II mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan.³⁰

Contoh : etilmorfia, kodeina, propiram, buprenorfina dan lain-lain.

c. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

1) Pengertian Penyalahgunaan

Istilah Penyalahgunaan berasal dari kata dasar “salah guna” yang artinya melakukan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyalahgunaan didefinisikan sebagai berikut:

“ Proses, cara, perbuatan penyalahgunaan”

2) Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan tersebut. Hanya istilah penyalahguna yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 127)

Penyalahgunaan Narkotika dan penyalahgunaan obat (*drug abuse*) dapat diartikan mempergunakan obat atau Narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, padahal fungsi obat narkotika adalah untuk membantu penyembuhan dan sebagai obat terapi.³¹ Apabila orang yang tidak sakit menggunakan narkotika, maka ia akan merasakan segala hal yang berbau abnormal.

³⁰ *Ibid.* Hlm. 35

³¹ Soedjono, *Op. Cit.*, hlm. 2

d. Pidana dalam Undang-Undang Narkotika

Jenis-jenis pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terdiri atas:

- a. Pidana Mati
- b. Pidana seumur hidup
- c. Pidana penjara

Pidana tambahan antara lain berupa:

- 1) Denda atau penjara atau kurungan

e. Rehabilitasi

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa rehabilitasi pecandu narkotika dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial:

- 1) Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika (Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009)
- 2) Rehabilitasi sosial menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

5. Anak

a. Pengertian Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan anak bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.³²

Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) mendefinisikan anak ialah “anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”, untuk itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.³³

Pengertian anak dapat dikaji dari perspektif sosiologi, psikologis, dan yuridis:³⁴

- 1) Dalam perspektif sosiologis: diartikan kriteria dapat dikategorikan sebagai anak, bukan semata-mata didasarkan pada batas usia yang dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi mampu tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan

³² Op Cit. *Anak Bukan untuk* dihukum. Hlm. 8

³³ *Ibid.* Hlm. 10

³⁴ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. ALUMNI, Bandung, 2014, hlm. 1

dimana ia berada.

- 2) Dalam perspektif psikologis: berarti pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya.
- 3) Dalam perspektif yuridis: berarti kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum, dalam lapangan hukum keperdataan, akibat hukum terhadap kedudukan seorang anak menyangkut pada persoalan-persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sah anaknya, penyangkalan sah anaknya, perwalian, pendewasaan, serta masalah pengangkatan anak dan lain-lain. Sedangkan dalam lapangan hukum pidana menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Ditinjau dari aspek yuridis pengertian anak dimata hukum positif Indonesia (*ius constitutum/ius operatum*) lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarig ondervoordij*).

Secara umum dikatakan anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seseorang yang dilahirkan dari perkawinan seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap

dikatakan anak.

Di Indonesia memiliki berbagai ketentuan peraturan Perundang-undangan mengenai anak salah satunya ialah didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 Ayat (3) dijelaskan bahwa anak adalah seorang anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.³⁵

b. Perlindungan Anak

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar bertahan hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁶

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak dalam situasi darurat adalah perlindungan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai berikut:

Pasal 59 Ayat (1) berbunyi: *“Pemerintah, pemerintah daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus*

³⁵ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

³⁶ Lihat Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

kepada anak”.³⁷

Kemudian kelanjutannya didalam Pasal 59 Ayat (2) berbunyi:”*Perlindungan khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada :*³⁸

- 1) *Anak dalam situasi darurat;*
- 2) *Anak yang berhadapan dengan hukum;*
- 3) *Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;*
- 4) *Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;*
- 5) *Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;*
- 6) *Anak dengan HIV/AIDS;*
- 7) *Anak korban penculikan, penjualan, dan atau perdagangan;*
- 8) *Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;*
- 9) *Anak korban kejahatan seksual;*
- 10) *Anak korban jaringan terorisme;*
- 11) *Anak penyandang disabilitas;*
- 12) *Anak korban perlakuan salah dan disabilitas;*
- 13) *Anak dengan perilaku sosial menyimpang;*
- 14) *Anak yang menjadi korban stigmasi perlabelan terkait dengan kondisi orangtuanya”*

Berdasarkan penjelasan diatas, maka anak sangat perlu dilindungi dari segala bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, serta rohaninya, oleh karena itu perlunya peran serta semua pihak agar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dapat berjalan efektif.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian hukum normatif / penelitian pustaka, yaitu penelitian yang dilaksanakan

³⁷ Lihat Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

³⁸ Lihat Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

dengan menggunakan literatur (kepuustakaan).³⁹ Dengan fokus penelitian terkait Tinjauan Terhadap Putusan Hakim Tentang Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Sebagai Korban.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sumber data sekunder mengingat penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif ,yang mana data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer , sekunder dan tersier . Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis , sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum tersier adalah pelengkap data primer dan sekunder berupa kamus dan ensiklopedi. Maka sumber bahan hukum dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi;

a. Bahan Hukum Primer

Menggunakan bahan primer berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan di bawah perundang-undangan yang dapat mengikat secara yuridis, yaitu meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 perubahan atas Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁹ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm.11.

- 3) Undang-Undang No.35 tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika
 - 4) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - 5) Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Yyk
 - 6) Putusan Nomor: 07/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Yyk
 - 7) Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Yyk
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menggunakan peraturan yang digunakan sebagai penunjang dan memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, baik berupa teori sebagai prinsip dasar maupun penafsiran atau pendapat hukum. Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah;

- 1) Buku-buku atau literatur yang berisi pendapat para ahli hukum terkait dengan fokus penelitian
- 2) Jurnal hukum yang terkait dengan fokus penelitian
- 3) Situs-situs internet yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) . Adapun yang digunakan ialah Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Perubahan Atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.22 Tahun 1999 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: Studi Pustaka, yaitu dengan mengkaji referensi jurnal, hasil penelitian hukum dan literatur yang berhubungan dengan Tindak Pidana, Pidana & Pemidanaan, Narkotika, Anak.

5. Metode Analisis Data

Data yang didapat dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif . Metode analisis data kualitatif adalah suatu metode analisis data yang dilakukan dengan cara mengelompokkan dan memilih data dari hasil penelitian yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dari pengelompokan dan pemilihan tersebut kemudian data dicocokkan dengan permasalahan yang diteliti menurut kualitas kebenarannya sehingga dapat digunakan untuk memberikan jawaban atas permasalahan .

Jadi, dalam melakukan analisis, peneliti harus terlebih dahulu mengumpulkan berbagai data dan membaginya dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terhadap bahan hukum primer yaitu perundang-undangan yang berkaitan dengan Peradilan Anak, Perlindungan Anak, dan Narkotika dilakukan analisis yuridis-normatif yaitu memberi pemaparan dan gambaran atas hasil penelitian yang dilakukan dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dilakukan interpretasi dengan tujuan memahami secara mendetail akan arti, tujuan, dan maksud dikeluarkannya undang-undang tersebut.

Kemudian terhadap bahan hukum sekunder akan dianalisis dengan analisis isi untuk memperjelas tujuan dan maksud bahan hukum primer. Hasil analisis bahan hukum sekunder yang setelah itu akan penulis simpulkan dan dijadikan sebagai konsep yang akan disinkronkan atau dibandingkan atau jadi parameter. Selanjutnya bahan hukum sekunder akan dijadikan alat uji untuk menganalisis data hukum primer dengan didukung teori-teori yang relevan. Dari analisis tersebut akan diungkapkan permasalahan dan kekurangan antara idealita dengan realita. Kemudian dari permasalahan yang ditemui tersebut akan dicari solusinya.

F. KERANGKA SKRIPSI

Kerangka Skripsi

Kerangka skripsi menjelaskan secara singkat pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab IV , untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam memperoleh gambaran hasil skripsi ini sebagai berikut:

Bab I : Bab ini berisi tentang pemaparan suatu gambaran yang masih bersifat umum mengenai permasalahan yang akan dikaji. Yaitu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian . Sebagai akhir dari bab ini diuraikan mengenai kerangka skripsi ini .

Bab II : Bab ini akan menyajikan teori-teori dan konsep yang bersumber dari buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun literatur mengenai permasalahan yang saat ini dikaji. Teori tersebut diantaranya adalah Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan, Narkotika, Anak.

Bab III : Bab ini merupakan bab yang memaparkan dan menjelaskan hasil penelitian yang berupa pemberian sanksi terhadap anak dan pertimbangan yuridis dan non-yuridis terhadap putusan hakim dalam kasus narkotika oleh anak.

Bab IV : Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

**TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA, PIDANA DAN
PEMIDANAAN, NARKOTIKA, DAN ANAK**

A. Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian tinjauan adalah kegiatan mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya). Sedangkan yuridis berasal dari kata yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum atau berdasarkan hukum dan Undang-Undang. Jadi tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan mempelajari dengan cermat memeriksa (untuk memahami) suatu pandangan atau pendapat dari segi pendapat hukum atau berdasarkan hukum dan Undang-Undang.

Adapun pengertian lain dari Tinjauan Yuridis jika dikaji menurut Hukum Pidana adalah dapat kita samakan dengan mengkaji hukum pidana materiil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap suatu ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam teks bahasa Belanda dari KUHP, dapat ditemukan istilah *strafbaar feit*. Tim penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam menerjemahkan KUHP dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia, menerjemahkan istilah *strafbaar feit* ini sebagai tindak pidana.⁴⁰

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan dalam memberikan ciri tertentu dalam peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁴¹

Dalam ilmu hukum ada beberapa pengertian tindak pidana atau delik, berikut pendapat para pakar hukum mengenai pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*):

- a. Profesor Doktor W.L.G Lemaire telah mengemukakan rumusan mengenai pengertian hukum pidana sebagai berikut⁴²:

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan larangan yang (oleh pembuat Undang-Undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan khusus.

⁴⁰ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 55

⁴¹ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 5

⁴² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 2-3

Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

- b. Menurut Pompe, *Strafbaar feit* yaitu suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan tercerminnya kepentingan umum.⁴³
- c. Menurut Simons, *strafbaar feit* yaitu suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁴⁴
- d. Menurut Moelyatno, bahwa menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”⁴⁵
- e. Menurut G.A. Van Hammel, sebagaimana telah diterjemahkan oleh Moeljatno “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*)

⁴³ *Ibid.* Hlm. 180

⁴⁴ *Ibid.* Hlm. 183

⁴⁵ Erdianto EFendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 98

yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”⁴⁶

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Jika kita hanya menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula kita jumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindak pidana atau tindakan yang terlarang oleh Undang-Undang.

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

a. Unsur Subjektif.

Unsur Subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:⁴⁷

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud atau voomen pada suatu percobaan atau *poging*
- 3) Macam-macam maksud atau *oogemerk*, misalnya seperti yang terdapat didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain

⁴⁶ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ctk. Kedua, Bina Aksara, Jakarta, 1984, Hlm. 56

⁴⁷ P.A.F. Lamintang. *Op Cit.* Hlm. 192

- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan
- 5) Perasaan takut atau Vres

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah,⁴⁸

- 1) Perbuatan manusia, berupa:
 - a). *Act*, yaitu perbuatan aktif dan
 - b). *Omission*, yaitu perbuatan pasif (perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan)
- 2) Akibat (result) Perbuatan manusia
 Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
- 3) Keadaan-keadaan (*circumstances*)
 - a). Keadaan pada saat perbuatan tersebut dilakukan.
 - b). Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- 4) Sifat dapat dihukum dan melawan hukum

Semua unsur delik tersebut merupakan suatu jesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan

⁴⁸ *Ibid.*

oleh hakim pengadilan.

Menurut Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:⁴⁹

- a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang;
- c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan;
- e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, Unsur-Unsur Tindak Pidana adalah:⁵⁰

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat Melawan Hukum (dan tindakan);
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya.).

3. Jenis-jenis tindak pidana

Tindak Pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat

⁴⁹ Erdianto EFendi, *Op Cit.* Hlm 99

⁵⁰ *Ibid.*

dalam buku II dan pelanggaran (*overtrengingen*) dimuat dalam buku III:

1) Kejahatan dan pelanggaran

KUHPidana menempatkan kejahatan didalam Buku Kedua dan Pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut dengan kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya.

Dalam perbedaan bahwa kejahatan merupakan *rechtdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik Undang-Undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan. Sedangkan delik Undang-Undang melanggar apa yang ditentukan oleh Undang-Undang. Disini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.⁵¹

2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*Formil delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiil delicten*):⁵²

Pada umumnya delik di dalam KUHPidana merupakan rumusan

3) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana dengan sengaja (*culpose delicten*):

- a) Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas seperti

⁵¹Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Ctk. Kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm. 102

⁵²*Ibid.* hlm. 103-104

...dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, seperti.... *diketahuinya*, dan sebagainya. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan Pasal 338 KUHP.⁵³

b) Delik *Culpa* didalam rumusannya memuat unsur kealpaan dengan kata.... *karena kealpanya*. Didalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah... *karena kesalahannya*, dan sebagainya. Misalnya Pada Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang mengakibatkan matinya seseorang.⁵⁴

4) Berdasarkan macam perbuatannya , dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif juga dapat disebut tindak pidana komisi (*delicta commisionis*) dan tindak pidana/negative juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*):

Pelanggaran hukum dapat dibentuk sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan (*to commit* = melakukan; *to omit*= mniadakan)

a) delik *commisionis*⁵⁵ delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan

⁵³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 102

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

b) delik *amissionis*⁵⁶ yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintahnya misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan seperti yang tercantum pada Pasal 522 KUHP.

5) Delik Aduan

Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan atau korban.⁵⁷ Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan, terhadap tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan penuntutan. Tindak pidana aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu:

a) Tindak Pidana Aduan Absolut⁵⁸

Tindak pidana yang mensyaratkan secara absolut pengaduan dan penuntutannya

b) Tindak Pidana Aduan Relatif⁵⁹

Pada prinsipnya jenis tindak pidana ini bukanlah merupakan jenis tindak pidana aduan, jadi dasarnya tindak pidana aduan relatif merupakan tindak pidana laporan (tindak pidana biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi tindak pidana aduan.

c) Tindak Pidana bukan Aduan⁶⁰

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.* hlm 103

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

Tindak pidana yang tidak mensyaratkan adanya pengaduan dan penuntutannya.

C. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dikenakan/ dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pelaku delik itu.⁶¹ Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum lainnya.

Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtdelict*) maupun pelanggaran (*wetdelict*). Pidana dan pemidanaan ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.* Hlm. 186

hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-Undang hukum Pidana.

2. Jenis-jenis pembedanaan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah merinci jenis-jenis pembedanaan, sebagaimana di rumuskan dalam pasal 10 KUHPidana, pidana pokok itu terdiri atas:⁶²

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda

Adapun pidana tambahan antara lain berupa:

- a. Pencabutan diri hak-hak tertentu
- b. Penyitaan atau perampasan dari barang-barang tertentu
- c. Pengumuman dari putusan hakim

Berdasarkan ketentuan diatas, untuk mengetahui lebih jelas mengenai jenis-jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHPidana, maka akan diuraikan sebagai berikut:

a. PidanaMati

Pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan atau tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang

⁶² Lihat Pasal 10 KUHP

dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.⁶³ Jenis pidana ini merupakan pidana yang terberat dan paling banyak mendapat sorotan dan banyak menimbulkan perbedaan pendapat, salah satunya hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia.⁶⁴ Pelaksanaan pidana mati diatur dalam Pasal 11 KUHP yang menyatakan “*Pidana Mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri*”.

Terdapan penjatuhan pidana mati, KUHPidana membatasi atas beberapa kejahatan-kejahatan tertentu yang berat saja, seperti :

- 1) Kejahatan terhadap Negara (Pasal 104, Pasal 105, Pasal 111 Ayat (3), Pasal 124 Ayat (3) KUHPidana)
- 2) Pembunuhan dengan berencana (Pasal 130 Ayat (3), Pasal 140 Ayat (3), Pasal 340 KUHPidana).
- 3) Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dalam keadaan memberatkan sebagaimana disebut dalam Pasal 363 Ayat (4) dan Pasal 368 Ayat (2) KUHPidana.
- 4) Pembajakan di laut, di pantai, di pesisir, dan di sungai yang dilakukan dalam keadaan tersebut dalam pasal 444 KUHPidana.

⁶³ Eddy O.S., *Op. Cit*, hlm. 453

⁶⁴ *Ibid.* Hlm. 457

b. Pidana Penjara

Pidana Penjara adalah salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan yang hanya boleh dijatuhkan oleh hakim melalui putusan pengadilan. *Executio est executio juris secundum judicium*: penjatuhan pidana merupakan penerapan hukum berdasarkan putusan. Pidana penjara dimaksudkan untuk menggantikan pidana mati.⁶⁵ Pidana penjara untuk sepanjang hidup atau sementara waktu (Pasal 12 KUHPidana). Lamanya hukuman penjara untuk sementara waktu berkisar paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Akan tetapi dalam beberapa hal lamanya hukuman penjara sementara itu dapat ditetapkan sampai dengan 20 (dua puluh) tahun. Maksimum 15 (lima belas) tahun dan dapat dinaikan menjadi 20 (dua puluh) tahun apabila⁶⁶:

- 1) Kejahatan diancam dengan pidana mati
- 2) Kejahatan diancam dengan pidana penjara seumur hidup
- 3) Terjadi perbuatan pidana karena adanya perbarengan, recidive atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52 dan 52 huruf A KUHPidana
- 4) Karena keadaan khusus, seperti misalna Pasal 347 Ayat (2), Pasal 349 KUHPidana

⁶⁵ *Ibid.* Hlm. 463

⁶⁶ *Ibid.* Hlm. 464

Pidana penjara dalam beberapa waktu tertentu tidak boleh lebih dari 20 (dua puluh) tahun. Hal ini tersebut harus diperhatikan oleh pidah yang berwenang dalam memutus suatu perkara.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan dijatuhkan kepada perbuatan pidana yang dikualifikasi sebagai pelanggaran tetapi ada juga beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana kurungan, jika dilakukan karena suatu kealpaan dan ancaman pidana kurungan terhadap kejahatan-kejahatan tersebut dialternatifkan dengan pidana penjara.⁶⁷

Berdasarkan Pasal 18 KUHP, pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Jika terjadi pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, maka pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan sebagai batas maksimum dan tidak boleh melebihi angka tersebut. Sama dengan pidana penjara, orang yang dijatuhi pidana kurungan wajib menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya, meskipun lebih ringan bila dibandingkan dengan orang yang dijatuhi pidana penjara, seperti yang diuraikan sebagai berikut:

⁶⁷ *Ibid.* Hlm. 468

- 1) Terpidana penjara dapat diangkut kemana saja untuk menjalani pidanya, sedangkan bagi yang terpidana kurungan tanpa persetujuan tidak dapat diangkut ke tempat lain diluar daerah tempat tinggalnya pada waktu itu (Pasal 21 KUHP)
- 2) Pekerjaan terpidana kurungan lebih ringan dari pada pekerjaan yang diwajibkan kepada terpidana penjara (Pasal 19 Ayat (2) KUHP)
- 3) Orang yang dipidana kurungan boleh memperbaiki nasibnya sendiri (Pasal 23 KUHP).

Pidana kurungan dijalani dalam daerah hukum dimana terpidana berdiam ketika putusan hakim dilaksanakan. Pidana penjara dan pidana kurungan mulai berlaku bagi terpidana yang sudah di dalam tahanan sementara, pada saat ketika putusan hakim berkekuatan hukum tetap dan bagi terpidana lainnya pada hari ketika putusan hakim mulai dilaksanakan.⁶⁸

d. Pidana denda

Pidana denda adalah hukuman yang dijatuhkan dengan membayar sejumlah denda sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pidana denda adalah kewajiban

⁶⁸ *Ibid.* Hlm. 469

seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan.

Dalam konteks KUHP, pidana denda paling sedikit dua puluh lima sen.⁶⁹ Jika pidana denda tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari paling lama enam bulan. Apabila terdapat pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, maka pidana kurungan pidana pengganti paling lama delapan bulan.⁷⁰

Sedangkan penjelasan mengenai pidana tambahan diuraikan sebagai berikut:

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu adalah pencabutan segala hak yang dipunyai atau di peroleh orang sebagai warga negara. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata), dan hak-hak ketatanegaraan.

⁶⁹ Lihat Pasal 30 KUHP

⁷⁰ Eddy, O.S. Harriaej, *Op. Cit.*, hlm. 470

Hak-hak terpidana yang dapat dicabut sebagai pidana tambahan adalah⁷¹:

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
- 2) Hak memasuki angkatan bersenjata.
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
- 6) Hak menjalankan mata pencaharian tertentu. Hakim tidak berwenang memecat seorang dari jabatannya, jika dalam peraturan perundang-undangan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan tersebut.

b. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Dalam konteks teori secara umum perampasan barang-barang tertentu adalah sebagai berikut: Pertama, perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap barang yang digunakan untuk

⁷¹ *Ibid.* Hlm. 472

melakukan perbuatan pidana atau *instrumentum sceleris*. *Kedua*, perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap obyek yang berhubungan dengan perbuatan pidana atau *objectum sceleris*. Sedangkan yang *ketiga*, perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap hasil perbuatan pidana atau *fructum sceleris*. Baik *instrumentum sceleris*, *objectum sceleris*, maupun *fructum sceleris*⁷².

Perampasan barang-barang tertentu dalam KUHP diatur sebagai berikut: *pertama*, barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan. *Kedua*, dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam Undang-Undang. *Ketiga*, perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.⁷³ *Keempat*, jika seseorang dibawah 16 tahun mempunyai, memasukkan atau mengangkut barang-barang dengan melanggar aturan-aturan mengenai penghasilan dan persewaan negara, aturan-aturan mengenai pengawasan pelayaran di bagian-bagian Indonesia yang tertentu, atau aturan-aturan mengenai larangan memasukkan, mengeluarkan, dan meneruskan

⁷² *Ibid.* Hlm.472-473

⁷³ Pasal 39 KUHP

pengangkutan barang-barang, maka hakim dapat menjatuhkan pidana perampasan atas barang-barang itu, juga dalam hal yang bersalah diserahkan kembali kepada orangtuannya, walinya atau pemeliharaan tanpda pidana apa pun.⁷⁴

c. Pengumuman Putusan Hakim

Didalam Pasal 43 KUHP, ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan Kitab Undang-Undang ini atau berlaku aturan yang lain. Maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Jadi dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas untuk menentukan perihal cara tersebut, misalnya melalui surat kabar, papan pengumuman, radio, televisi, dan pembebanan biaya ditanggung oleh terpidana.

3. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Kita mengenal asas tindak pidana tiada pidana tanpa kesalahan (*genstraf zonder schuld*). Pidana yang hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan dari terdakwa, yang dibuktikan persidangan pengadilan pidana. Kesalahan terdakwa tentunya sebagaimana yang telah ditentukan oleh dakwaan dari penuntut umum. Terdakwa bukan begitu saja dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, tetapi harus didukung oleh 2 minimum alat bukti yang sah. Alat bukti minimum itu harus dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa. Setelah itu, barulah pidana

⁷⁴ Pasal 40 KUHP

diputus oleh hakim. Hal itu sesuai dengan Pasal 183 KUHP yang menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam hal itu, Undang-Undang menghendaki adanya minimum alat bukti yaitu dua alat bukti yang dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa dan tindak pidana yang dilakukannya.

Maksud sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut adalah minimal dua alat bukti yang sah menurut KUHP. Pasal 184 Ayat (1) KUHP, menyebut alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Praktek sehari-hari, baik oleh penuntut umum maupun hakim, faktor-faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana adalah dua hal pokok yaitu hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan. Faktor-faktor yang meringankan antara lain, terdakwa masih muda, berlaku sopan, dan mengakui perbuatannya. Faktor-faktor yang memberatkan antara lain memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan negara, dan sebagainya.

a. Yang meringankan

Pengurangan Hukuman berdasarkan ketentuan Undang-Undang adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam hal umur yang masih muda (*incapacity or infancy*),

berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Jika hakim menghukum anak yang bersalah itu, maka maksimum hukuman pokok bagi tindak pidana itu, dikurangi sepertiga.”

- 2) Dalam hal percobaan melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu dikurangi sepertiga dalam hal percobaan.”
- 3) Dalam hal membantu melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 57 Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: “Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu, dikurangi sepertiga bagi pembantu”

b. Yang memberatkan

Penambahan hukuman berdasarkan Undang-Undang ditentukan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal concursus, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 KUHP:
 - a) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.
 - b) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah

maksimum pidana-pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya.

2) Dan Pasal 66 KUHP yang berbunyi:

- a) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tida sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
- b) Dalam hal ini pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan perbuatan itu.

3) Dalam hal Recidive, Berdasarkan Pasal 486, 487, dan 488 KUHP.

D. Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika dapat diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narkotics*” pada farmakologi, melainkan sama artinya dengan “*drugs*” yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu⁷⁵:

- a. Mempengaruhi kesadaran.
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia.
- c. Adapun pengaruh-pengaruh tersebut berupa:
 - 1) Penenang
 - 2) Perangsang (bukan rangsangan sex)
 - 3) Menimbulkan halusinansi.

Namun kemudian diketahui pula bahwa zat-zat narkotika memiliki daya pecanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung pada hidupnya kepada obat-obat narkotika itu. Hal tersebut bisa dihindarkan apabila pemakaian narkotika memerlukan pengawasan dan pengendalian. Pemakaian di luar pengawasan dan pengendalian dinamakan penyalahgunaan narkotika yang akibatnya sangat membahayakan kehidupan manusia, baik perorangan maupun masyarakat dan negara.

Menurut pengaruh penggunaannya (*eFect*), akibat kelebihan dosis (*over dose*), dan gejala bebas pengaruhnya (*withdrawal syndrome*) dikalangan medis dan obat-obatan yang suka disalahgunakan itu dibagi kedalam lima kelompok,

⁷⁵ Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Ctk. Pertama, ALUMNI, Bandung, 1985, hlm. 1

yaitu⁷⁶:

- a. Kelompok Narkotika, antara lain opium berat dan sedang, morfin, kodein, heroin, hidromorfon, dan metadon. Pengaruhnya menimbulkan euphoria, rasa ngantuk berat, penciutan pupil mata, rasa mual, dan sesak pernapasan. Kelebihan dosis akan menimbulkan napas lambat dan pendek-pendek, kulit lembap, kejang-kejang, koma, dan adakalanya kematian. Gejala bebas pengaruhnya adalah mata berair dan hidung ingusan, sering menguap, gampang marah, gemeteran, panik, kejang otot, rasa mual, serta menggigil disertai berkeringat.
- b. Kelompok depressant, antara lain kloral hidrat, obat-obat tidur (misalnya *liminal*), obat-obat penenang (misalnya *valium*), dan metakualon. Pengaruhnya menimbulkan gagap, disorientasi, dan rasa mabuk tapi tanpa bau alkohol. Kelebihan dosis ini akan menimbulkan pernapasan pendek, kulit lembab, pelebaran pupil mata, lemah dengan disertai denyut nadi cepat, koma dan adakalanya kematian.
- c. Kelompok stimulant, antara lain kokain, ampetamin, penmetrazin, dan metilpenidat. Pengaruhnya menimbulkan kewaspadaan yang berlebihan, kegairahan yang berlebihan, euphoria, percepatan denyut nadi dan peningkatan tekanan darah, susah tidur, dan kehilangan nafsu makan. Kelebihan dosis akan menimbulkan sikap agitasi, peningkatan suhu badan, halusinasi, kejang-kejang, dan adakalanya kematian. Gejala bebas pengaruhnya adalah apatis, tidur lama sekali, gampang marah, murung, dan disorientasi.
- d. Kelompok hallucinogen, antara lain LSD, meskalin, piyot, bermacam-macam ampetamim berat dan pensiklidin. Pengaruhnya menimbulkan ilusi dan halusinasi, serta memburuknya persepsi tentang jarak dan waktu. Kelebihan dosis akan menimbulkan pengalaman menjalani kisa yang hebat dan lama, gangguan jiwa, dan adakalanya kematian. Gejala bebas pengaruhnya belum pernah dilaporkan orang.
- e. Kelompok Cannabis, antara lain ganja kering, hashis, minyak hashis, dan tetrahidrokanabinol. Semua bahan-bahan berasal dari tanaman cannabis, dikenal juga marihuana atau mariyuana. Pengaruhnya menimbulkan euphoria, dikuasai perasaan santai, peningkatan nafsu makan, dan tingkah laku disorientasi. Kelebihan dosis menimbulkan kelesuan, paranoia, dan adakalanya gangguan kejiwaann. Gejala bebas pengaruhnya adalah sukar tidur, hiperaktif, dan adakalanya nafsu makan berkurang.

Sebenarnya narkotika diperlukan oleh manusia untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan untuk pengemban ilmu pengetahuan. Dalam dasar menimbang Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan

⁷⁶ Andi Hamzah dan Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Ctk. Pertama, Karya Unipress, Jakarta, 1994, hlm. 9-10

bahwa narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan ata pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika apabila dipergunakan secara tida teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakan serta dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.

Menurut dr. Nalini Muhdi, SpKJ, psikiater RSUD dr. Soetomo, ada kelompok-kelompok potensial yang mudah terpengaruh narkotika, yaitu:⁷⁷

Pertama:

Kelompok primair yaitu kelompok yang mengalami masalah kejiwaan. Penyebabnya bisa karena kecemasan, depresi dan ketidakmampuan menerima kenyataan hidup yang dijalani. Dan hal ini diperparah lagi karena mereka ini biasanya orang yang memiliki kepribadian introfet atau tertutup. Dengan jalan mengkonsumsi obat-obatan atau sesuatu yang diyakini bisa membuat terlepas dari masalah, kendati hanya hanya sementara waktu. Kelompok primair sangat mudah dipengaruhi untuk mencoba narkoba, jika lingkungan pergaulannya menunjang dia memakai narkoba.

Kedua:

Kelompok sekunder yaitu, kelompok mereka yang mempunyai sifat anti sosial. Kepribadiannya selalu bertentangan dengan norma-norma masyarakat. Sifat egosentris sangat kental dalam dirinya. Akibatnya dia melakukan apa saja semaunya. Perilaku ini disamping sebagai konsumen juga dapat sebagai pendengar. Ini merupakan pencerminan pribadi yang ingin mempengaruhi dan tidak senang jika ada orang lain merasakan kebahagiaan.

Ketiga:

⁷⁷ Hari sasangka, *narkotika dan psikotropika*, Ctk. Kesatu, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 9-10

Kelompok tertier adalah, kelompok ketergantungan yang bersifat reaktif. Biasanya terjadi pada para remaja yang labil dan mudah terpengaruh dengan kondisi lingkungannya. Juga pada mereka yang kebingungan mencari identitas diri, selain mungkin adanya ancaman dari pihak tertentu untuk ikut mengkonsumsi narkotika.

Untuk mengatasi permasalahan kecanduan narkotika, penanganannya berbeda-beda. Untuk kelompok pertama dan kelompok ketiga dapat dilakukan dengan terapi yang serius dan intensive. Sedangkan untuk kelompok kedua, selain dilakukan terapi harus menjalani pidana penjara sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan. Misalnya terhadap bandar narkotika hanya diterapi, akan kecil sekali smebuhnya.

Secara umum ciri remaja yang tergolong beresiko tinggi sebagai pengguna narkotika, antara lain rendah diri, tertutup, mudah murung dan tertekan, mengalami hambatan psikososial, agresif desktruktif, suka sensasi dan melakukan hal-hal yang berbahaya, sudah merokok di usia muda, serta kehidupan keluarga atau pribadi kurang religius.

2. Penggolongan Narkotika

Penggolongan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terbagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

a. Narkotika Golongan I : Jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.⁷⁸

Contoh: opium, tanaman koka, kokain, tanaman ganja, heroin, dan lain-lain.

b. Narkotika Golongan II : yaitu Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan seagai tujuan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, Narkotika glongan II mempunyai

⁷⁸ Achmad Rifai, *Narkoba di Balik Tembok Penjara*, Ctk. Pertama, ASWAJA PRESSINDO, Yogyakarta, 2014, hlm. 34

potensi tinggi menyebabkan ketergantungan.⁷⁹

Contoh : metadona, morfin, petidina, fentanyl, dan lain-lain.

- c. Narkotika Golongan III : Yaitu Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan biasa digunakan dalam terapi, dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam terapi, dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika Golongan II mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan.⁸⁰

Contoh : etilmorfia, kodeina, propiram, buprenorfina dan lain-lain.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah mengatur tentang tindak pidana narkotika dalam bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 yang merupakan ketentuan khusus.

Didalam Undang-Undang Narkotika, perbuatan- perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Tanpa hak, atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111).
- b. Tanpa hak, atau melawam hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman (Pasal 112)
- c. Tanpa hak, atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan I (Pasal 113)

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.* Hlm. 35

- d. Tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I (Pasal 114).
- e. Tanpa hak, atau melawann hukum membawa, mengirim, menyangkut, mentransit Narkotika Golongan I (Pasal 115).
- f. Tanpa hak, atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116).
- g. Tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan II (Pasal 117).
- h. Tanpa hak, atau melawan hukum memproduksi, ,mengimpor, mengekspor, atau meyalurkan Narkotika Golongan II (Pasal 118).
- i. Tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II (Pasal 119).
- j. Tanpa hak, atau melawan hukum membawa, mengirim, menyangkut, atau mentransito Golongan II (Pasal 120).
- k. Tanpa hak, atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121).
- l. Tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III (Pasal 122).
- m. Tanpa hak, atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor,

atau menyalurkan Narkotika Golongan III (Pasal 123).

- n. Tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III (Pasal 124).
- o. Tanpa hak, atau melawan hukum membawa, mengirim, menyangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III (Pasal 125).
- p. Tanpa hak, atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126).
- q. Setiap penyalahguna (Pasal 127);
 - 1) Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;
 - 2) Narkotika Golongan II bagi dirinya sendiri;
 - 3) Narkotika Golongan II bagi dirinya sendiri;
- r. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, yang sengaja tidak melapor (Pasal 128).
- s. Tanpa hak, atau melawan hukum (Pasal 129):
 - 1) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - 2) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

- 4) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.
- t. Setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika (Pasal 131).

4. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

a. Pengertian Penyalahgunaan

Istilah Penyalahgunaan berasal dari kata dasar “salah guna” yang artinya melakukan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyalahgunaan didefinisikan sebagai berikut:

“ Proses, cara, perbuatan penyalahgunaan”

b. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan tersebut. Hanya istilah penyalahguna yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 127)

Penyalahgunaan Narkotika dan penyalahgunaan obat (*drag abuse*) dapat diartikan mempergunakan obat atau Narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, padahal fungsi obat narkotika adalah untuk membantu penyembuhan dan sebagai obat terapi.⁸¹ Apabila orang yang tidak sakit menggunakan narkotika, maka ia akan merasakan segala hal yang berbau abnormal.

⁸¹ Soedjono, *Op. Cit*, hlm. 2

c. Kriteria Pecandu Narkotika

Antara penyalahguna narkoba dan pecandu narkoba mempunyai pengertian yang berbeda, dimana penyalahguna narkoba adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum (Pasal 1 Nomor 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), sedangkan pencandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 nomor 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).⁸²

Menurut Ritter dan Anthony, coba pakai narkoba didefinisikan sebagai orang yang menggunakan narkoba sebanyak 6 (enam) kali atau kurang dalam satu tahun. Sedangkan menurut Tedorov, mencoba narkoba apabila seseorang menggunakan narkoba 5 (lima) kali atau kurang selama satu tahun. Lebih dari 5 (lima) kali dikatakan sebagai lebih dari mencoba. Untuk dikatakan sebagai pengguna teratur, apabila seseorang menggunakan narkoba setiap hari selama dua minggu. Meyer mengatakan untuk dikategorikan sebagai ketergantungan obat maka seseorang menggunakan narkoba lebih dari satu kali sehari dalam periode 10 (sepuluh) sampai 14 (empat belas) hari atau lebih.⁸³

Selain itu untuk mengukur kriteria keparahan kecanduan bagi seseorang penyalahguna narkotika dapat di tentukan sebagai berikut.⁸⁴

- 1) Ringan (A) yaitu penyalahguna narkotika menggunakan narkotika secara coba-coba, atau penggunaan yang dilakukan secara reaksional, atau penggunaan yang bersifat situasional
- 2) Sedang (B) yaitu penyalahguna narkotika menggunakan narkotika secara teratur lebih dari 2 kali/seminggu baik satu atau lebih jenis narkoba
- 3) Berat (C) yaitu penyalahguna narkotika menggunakan narkotika setiap hari, atau penyalahguna menggunakan narkotika untuk pengguna dengan komplikasi medis maupun psikis

Sedangkan Samsha, dalam kategori penyalahguna narkotika membagi perilaku pakai atas 3 (tiga) kategori yaitu:⁸⁵

- 1) Penyalahguna seumur hidup (*lifetime us*) minimal sekali memakai narkotika dalam seumur hidupnya, termasuk penyalahgunaan 30 (tigapuluh) hari atau 12 (dua belas) bulan yang lalu.

⁸² Achmad rifai, *Op. Cit*, hlm. 40

⁸³ *Ibid.* hlm 41

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ *Ibid.* hlm. 42

- 2) Penyalahguna tahun lalu (*past year use*) waktu pakai narkoba terakhir kali dalam 12 (dua belas) bulan lalu, termasuk 30 (tiga puluh) hari yang lalu sebelumnya.
- 3) Penyalahguna bulan lalu (*past month use*) waktu pakai narkoba terakhir dalam 30 (tiga puluh) hari yang lalu sebelumnya.

Sedangkan bagi pengguna narkoba yang sudah mengalami ketergantungan, sehingga dapat dikategorikan sebagai pecandu dapat dilihat dari ciri-ciri dan narkoba yang digunakannya yaitu sebagai berikut:⁸⁶

- 1) Pecandu ganja, cenderung lusuh, mata merah, kelopak mata mengatup terus, doyan makan karena perut merasa lapar terus dan suka tertawa jika terlibat pembicaraan lucu.
- 2) Pecandu putaw, sering menyendiri di tempat gelap sambil mendengarkan musik, malas mandi karena kondisi badan selalu kedinginan, badan kurus, layu serta selalu apatis terhadap lawan jenis.
- 3) Pecandu inek atau ekstasi, suka keluar rumah, selalu riang jika mendengar musik house, wajah terlihat lelah, bibir suka pecah-pecah dan badan suka keringatan, sering minder setelah pengaruh inek hilang.

Pecandu shabu, gampang gelisah dan serba salah melakukan apa saja, jarang mau menatap mata jika diajak bicara, mata sering jelalatan, karakternya dominan curiga, apalagi pada orang yang baru dikenal, badan berkeringat meski berada didalam ruangan ber-AC, suka marah dan sensitif.

d. Dampak Penyalahgunaan Narkoba

Bila narkoba digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Ketergantungan atau kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal.⁸⁷

Dampak fisik :⁸⁸

⁸⁶ *Ibid.* hlm 42-43

⁸⁷ Bnn, mahasiswa dan bahaya narkoba, jakarta, 2010 hlm. 14

⁸⁸ *Ibid.* hlm 14-15

- 1) Gangguan pada sistem syaraf (neurologi) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi.
- 2) Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah
- 3) Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti: penahanan (abses), alergi, eksim
- 4) Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru
- 5) Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur
- 6) Dampak terhadap kesehatan produksi adalah gangguan pada endokrin: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual
- 7) Dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid)
- 8) Bagi pengguna narkoba melalui jalur suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya
- 9) Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi Over Dosis yaitu konsumsi narkotika melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over Dosis bisa menyebabkan kematian

Dampak Psikis:⁸⁹

- 1) Malas belajar, ceroboh, sering tegang dan gelisah
- 2) Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga
- 3) Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal
- 4) Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan
- 5) Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri

Dampak sosial:⁹⁰

- 1) Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan
- 2) Merepotkan dan menjadi beban keluarga
- 3) Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram

Dampak fisik, psikis dan sosial berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.* hlm 15-16

psikologis berupa (sugest). Gejala fisik dan psikologi ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua/teman, mencuri, pemaarah, manipulatif. Dll

5. Pidana dalam Undang-Undang Narkotika

Jenis-jenis pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terdiri atas:

- a. Pidana Mati
- b. Pidana seumur hidup
- c. Pidana penjara

Pidana tambahan antara lain berupa:

- a. Denda

6. Rehabilitasi

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa rehabilitasi pecandu narkotika dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial:

- a. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika (Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009)
- b. Rehabilitasi sosial menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara

terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Hakim dalam memutus perkara pencandu narkoba dapat memerintahkan tersangka untuk menjalani rehabilitasi sebagaimana tercantum didalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan:

Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak Pidana Narkoba.

Dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b UU Narkoba hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik

BNN dalam kondisi tertangkap tangan;

- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:

1) Kelompok metamphetamine (shabu)	: 1 gram
2) Kelompok MDMA (ekstasi)	: 2,4 gr = 8 btr
3) Kelompok Heroin	: 1,8 gram
4) Kelompok Kokain	: 1,8 gram
5) Kelompok Ganja	: 5 gram
6) Daun Koka	: 5 gram
7) Meskalin	: 5 gram
8) Kelompok Psilosybin	: 3 gram
9) Kelompok LDS (d-lysergic acid diethylamide)	: 2 gram
10) Kelompok PCP (phencyclidine)	: 3 gram
11) Kelompok fetanil	: 1 gram
12) Kelompok Metadon	: 0,5 gram
13) Kelompok Morfin	: 1,8 gram
14) Kelompok Petidin	: 0,96 gram
15) Kelompok Kodein	: 72 gram
16) Kelompok Bufrenorfin	: 32 mg

- c. Surat uji Labolatorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

7. Narkotika dalam Islam

Para ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkotika bukan dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata, “narkotika sama halnya dengan zat yang memabukkan berdasarkan kesepakatan ulama. Bahkan setiap zat

yang dapat menghilangkan akal, haram untuk di konsumsi walau tidak memabukkan

Dalil-dalil yang menegaskan bahwa haramnya narkoba:

Dalil yang Pertama: Q.S. Al A'Raf : Ayat 157

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya : *“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”*

Dalil yang Kedua: Q.S. Al-Baqarah; 195

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya: *“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”*

Dalil yang Ketiga: Q.S. An-Nisa': 29)

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*

Tiga ayat diatas menunjukkan bahwa haramnya merusak diri sendiri atau membinasakan diri sendiri, dimana narkoba apabila disalahgunakan oleh seseorang yang dengan tujuan bukan untuk pengobatan atau studi keilmuan maka hal tersebut dapat menyebabkan rusaknya akal dan badan seseorang. Sehingga dari ketiga ayat tersebut kita dapat disimpulkan segala sesuatu buruk yang dapat menyebabkan kebinasaan salah satunya ialah narkoba maka hukumnya dilarang atau haram.

E. Anak

1. Pengertian Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan anak bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran straregis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁹¹

Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) mendefinisikan anak ialah “anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”, untuk itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.⁹²

Pengertian anak dapat dikaji dari perspektif sosiologi, psikologis, dan yuridis:⁹³

- a. Dalam perspektif sosiologis: diartikan kriteria dapat dikatehorikan sebagai

⁹¹ Op Cit. *Anak Bukan untuk dihukum*. Hlm. 8

⁹² *Ibid.* Hlm. 10

⁹³ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. ALUMNI, Bandung, 2014, hlm. 1

anak, bukan semata-mata didasarkan pada batas usia yang dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi mampu tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan dimana ia berada.

- b. Dalam perspektif psikologis: berarti pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya.
- c. Dalam perspektif yuridis: berarti kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum, dalam lapangan hukum keperdataan, akibat hukum terhadap kedudukan seorang anak menyangkut pada persoalan-persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sah anaknya, penyangkalan sah anaknya, perwalian, pendewasaan, serta masalah pengangkatan anak dan lain-lain. Sedangkan dalam lapangan hukum pidana menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Ditinjau dari aspek yuridis pengertian anak dimata hukum positif Indonesia (*ius constitutum/ius operatum*) lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarig ondervoordij*).

Secara umum dikatakan anak adalah seseorang yang dilahirkan dari

perkawinan antara seseorang yang dilahirkan dari perkawinan seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Di Indonesia memiliki berbagai ketentuan peraturan Perundang-undangan mengenai anak salah satunya ialah didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 Ayat (3) dijelaskan bahwa anak adalah seorang anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.⁹⁴

2. Perlindungan Anak

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar bertahan hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹⁵

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak dalam situasi darurat adalah perlindungan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai berikut:

⁹⁴ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁹⁵ Lihat Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pasal 59 Ayat (1) berbunyi: “Pemerintah, pemerintah daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak”.⁹⁶

Kemudian kelanjutannya didalam Pasal 59 Ayat (2) berbunyi:”Perlindungan khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada :⁹⁷

- 1) Anak dalam situasi darurat;
- 2) Anak yang berhadapan dengan hukum;
- 3) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- 4) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- 5) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- 6) Anak dengan HIV/AIDS;
- 7) Anak korban penculikan, penjualan, dan atau perdagangan;
- 8) Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- 9) Anak korban kejahatan seksual;
- 10) Anak korban jaringan terorisme;
- 11) Anak penyandang disabilitas;
- 12) Anak korban perlakuan salah dan disabilitas;
- 13) Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- 14) Anak yang menjadi korban stigmasi perlabelan terkait dengan kondisi orangtuanya”

Berdasarkan penjelasan diatas, maka anak sangat perlu dilindungi dari segala bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, serta rohaninya, oleh karena itu perlunya peran serta semua pihak agar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dapat berjalan efektif.

3. Peradilan Terhadap Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur anak yang terlibat hukum, setiap anak

⁹⁶ Lihat Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁹⁷ Lihat Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dan bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik anak yang berhadapan dengan hukum.

Berikut hal-hal penting yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain:

a. Definisi Anak di Bawah Umur

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak dibawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana terbagi dalam 3 (tiga) kategori:

- 1) Anak menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 Angka 3 UU SPPA);
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban) (Pasal 1 Angka 4 UU SPPA); dan
- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi) (Pasal 1 Angka 5 UU SPPA)

b. Penjatuhan Sanksi

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 14 tahun (Pasal 69 Ayat (2) UU SPPA) dan pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun keatas.

- 1) Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi

(Pasal 82 UU SPPA):

- a) Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b) Penyerahan kepada seseorang;
- c) Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d) Perawatan di LPSK;
- e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f) Pencabutan Surat Izin Mengemudi; dan atau
- g) Perbaikan akibat tindak pidana.

2) Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 UU SPPA):

- a. Pidana Pokok terdiri atas:
 - 1). Pidana peringatan;
 - 2). Pidana dengan syarat, terdiri atas : pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
 - 3). Pelatihan kerja;
 - 4). Pembinaan dalam lembaga;
 - 5). Penjara.
- b. Pidana Tambahan terdiri dari:
 - 1). Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - 2). Pemenuhan kewajiban adat.
- c. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- d. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

UU SPPA juga mengatur dalam hal anak yang belum berumur 12

(dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana,

maka penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial

Profesional mengambil keputusan untuk (Pasal 21 UU SPPA):

- a) Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
- b) Mengikutsertakannya dalam program pendidikan,

pembinaan, dan pembimbing di instansi pemerintah atau LPSK di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah paling lama 6 (enam) bulan.

3) Hak-hak Anak

Setiap anak dalam proses peradilan pidana anak berhak (Pasal 3 UU SPPA):

- a) Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b) Dipisahkan dari orang dewasa;
- c) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d) Melakukan kegiatan rekreasional;
- e) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h) Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum;
- i) Tidak di publikasikan identitasnya;
- j) Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k) Memperoleh advokasi sosial;
- l) Memperoleh kehidupan pribadi;
- m) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n) Memperoleh pendidikan;
- o) Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 UU SPPA menyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas:

- a) Remisi atas pengurangan masa pidana;
- b) Asimilasi;
- c) Pembebasan bersyarat;
- d) Cuti menjelang bebas;
- e) Cuti bersyarat;
- f) Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4) Penahanan

Pasal 32 Ayat (2) UU SPPA menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana disebutkan diatas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

5) Hak mendapatkan bantuan hukum

Undang-Undang SPPA memperbolehkan anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa mempermasalahkan jenis tindak pidana yang dilakukan.

Anak berhak untuk mendapatkan bantuan hukum disetiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan (Pasal 23 UU SPPA).

6) Lembaga Pemasyarakatan

Dalam Pasal 86 Ayat (1) UU SPPA, anak yang belum selesai menjalani pidana di lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan telah mencapai umur 18 tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda dan disediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 tahun sampai 21 tahun.

BAB III

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK SEBAGAI KORBAN

A. Gambaran Saksi Pidana Bagi Anak Dalam Penyalahgunaan Narkotika

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupa mencari dan membuktikan kebenaran hukum materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh jaksa penuntut umum, apabila surat dakwaan tersebut terdapat kekeliruan atau kekurangan, maka hakim akan sulit untuk mempertimbangkan dan menilai serta menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

1. Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Yyk

a. Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak F telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : “TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I“ DAN “MENYALAH GUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI “;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Anak F dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta dan Pidana Latihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta;

3. Memerintahkan Anak F untuk ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta ;
 4. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan PLANET OCEAN yang didalamnya berisi 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi shabu berat $\pm 0,18$ gram;
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna Gold;
- DIMUSNAHKAN;
5. Membebani Anak F Alias Owut Bin Suswanto untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);
- b. Analisis Kasus

Kasus yang telah penulis jabarkan diatas yaitu tentang tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dan menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri. Anak berinisial F yang telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri. Berdasarkan fakta di persidangan anak F telah mengkonsumsi obat terlarang jenis shabu.

Sanksi pidana dalam perkara diatas, Anak F telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi (Alternatif Kumulatif) yaitu : Kesatu, Pertama: Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua: Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika, dan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dari fakta yang terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum perihal perbuatan yang terbukti dan memenuhi semua unsur Dakwaan Kesatu yang Pertama dan Dakwaan kedua Penuntut Umum, maka kepada anak F haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I “dan“ menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut penulis pada kasus ini terjadi perbarengan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbarengan merupakan terjemahan dari *samenloop* atau *concursum*, ada juga yang menerjemahkannya dengan gabungan. Pada dasarnya teori gabungan tindak pidana dimaksudkan untuk menentukan pidana apa dan berapa ancaman maksimum pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melakukan lebih dari satu tindak pidana.

Concursus Realis terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana. *Concursus realis* diatur dalam KUHP, Tindak pidana kejahatan termuat dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP. Pasal 65 KUHP dan Pasal 66 KUHP. Pasal 65 KUHP mengatur gabungan dalam beberapa perbuatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis dan sistem pemidanaan menggunakan sistem absorpsi diperberat. Pasal 66 KUHP mengatur gabungan dalam beberapa perbuatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis dan sistem pemidanaannya juga menggunakan absorpsi diperberat. Perbedaan antara Pasal 65 dan 66 KUHP terletak pada pidana pokok yang diancam terhadap kejahatan-kejahatan yang timbul karena perbuatan-perbuatannya tersebut, apakah pidana pokok yang diancamkannya itu sejenis atau tidak.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pemeriksaan persidangan dikaitkan dengan pembuktian unsur dakwaan, didalam dakwaan yang pertama penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif yang didakwa kepada anak tersebut dan dinyatakan terbukti yaitu dakwaan primer yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang;
- 2) Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

- 3) Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Unsur-unsur diatas, selanjutnya akan dijelaskan sebagai suatu perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur-unsur tersebut yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Unsur “Setiap Orang” :

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja termasuk dalam hal ini adalah anak, dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, bahwa dalam hal ini yang diduga melakukan tindak pidana adalah anak F yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurlijke Persoon) dan bukan dalam artian badan hukum (Rechts Persoon) yang memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut

hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan anak dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

2) Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” :

Bahwa agar seseorang mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mendapat izin/ persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, namun ketiadaan izin / persetujuan dari pihak yang berwenang tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak”.

Berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan anak F menyatakan bahwa anak tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang/ tidak mendapat izin/ tidak mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu dari Menteri Kesehatan berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang R.I. No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika dan anak juga bukan sebagai pasien penerima resep dokter dan tidak pula sebagai apoteker atau dokter pada rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, atau pedagang besar farmasi, atau pengelola sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah.

3) Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dianggap terpenuhi;

Berdasarkan uraian diatas maka penulis berkesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan telah terpenuhi dan telah membawa hakim pada keyakinan bahwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I” sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pembedaan kepada anak.

Terkait dengan penyalahgunaan narkotika golongan I, anak melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi

dirinya sendiri. Berdasarkan fakta di persidangan anak F telah mengkonsumsi obat terlarang jenis shabu, maka dengan adanya fakta tersebut maka hakim menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri.

Dakwaan penuntut umum disusun secara kombinasi maka selanjutnya hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua,, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dakwan kedua tersebut dinyatakan terbukti yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut:

- 1) Setiap Penyalahguna;
- 2) Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Selanjutnya akan dijelaskan unsur-unsur tersebut yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Unsur “Setiap Orang”

Bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna sebagaimana ditentukan dalam Pasal I angka 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika Tanpa Hak atau melawan Hukum. Bahwa makna penyalahguna dalam hal ini tidak terlepas dari pengertian “setiap orang”, yaitu siapa saja termasuk anak F dapat menjadi

subjek atau pelaku tindak pidana sebagai penyalahguna Narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (*Natuurleijke Persoon*) dan bukan dalam artian badan hukum (*Rechts Persoon*) yang memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan anak dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

2) Unsur “Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak“ dalam perkara ini adalah bahwa pada diri terdakwa tidak diberikan kewenangan atau tidak diberikan ijin untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini, sedangkan unsur “melawan hukum“ yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Fakta yang didapat dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa terungkap bahwa anak pernah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sebelum lebaran Idul Fitri, kemudian anak telah mengkonsumsi shabu-shabu kembali sebelum tertangkap oleh pihak kepolisian kemudian dihubungkan dengan hasil Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/290/IX/2017/Biddokkes tanggal 14 September 2017 urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Metaphetamine dan positif amphetamine. Kemudian anak tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

berdasarkan uraian tersebut diatas hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari dakwaan telah terpenuhi dan telah membawa pada keyakinan bahwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan menjatuhkan sanksi pidana kepada anak.

2. Putusan Nomor: 07/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Yyk

a. Amar Putusan

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak R bin. RIDAR TRIANA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika I bagi diri sendiri” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak R bin. RIDAR TRIANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan lamanya anak R bin. RIDAR TRIANA berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam didalamnya berisi daun dan biji ganja seberat 2, 58 gram ;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna putih ;
dimusnahkan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada anak R bin. RIDAR TRIANA sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

b. Analisis Kasus

Kasus yang penulis bahas dalam putusan ini yaitu tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Terdakwa Anak berinisial R yang telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri.

Berdasarkan dakwaan, penuntut umum telah menggunakan dakwaan alternatif yaitu jenis dakwaan yang terdiri dari beberapa lapis dakwaan dengan maksud apabila dakwaan pertama tidak terbukti maka ada dakwaan lain yang berfungsi menggantikan dakwaan pertama, atas dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum

kepada tersangka anak maka hakim akan memilih dakwaan yang berpotensi terpenuhi diantara dakwaan kesatu dan dakwaan kedua. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan hakim bahwa dakwaan kedua yang memiliki potensi yang bersesuaian dengan fakta pada persidangan, hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut penulis, pemilihan dakwaan kedua adalah tepat untuk dipertimbangkan bagi hakim atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan anak. Diterapkannya Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri.

Kemudian apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang telah dibahas sebelumnya, maka unsur-unsur Pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut dapat diputus oleh hakim, adalah sebagai berikut:

1) Unsur “setiap orang”

- a) Bahwa yang dimaksud dengan setiap (orang) adalah orang atau orang perorangan (natuurlijk person) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang

cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya,

- b) Bahwa yang dalam perkara ini adalah anak R, telah membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut hukum anak R, harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya; Sedangkan Penyalahguna adalah perbuatan yang dilakukan oleh anak R yang menggunakan narkoba secara tidak sah menurut

2) Unsur “Narkoba golongan I bagi diri sendiri”

- a) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu saksi Sumardi dan saksi Tedi Setiawan serta saksi Abdullah M. Ali, Spdi yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 sekitar jam 00.30 Wib. bertempat di Dusun Celeban UH 3/436 Rt 21 Rw 65 Tahunan, Umbulharjo Yogyakarta, saksi bersama Tim Sat Narkoba Polreta Yogyakarta telah melakukan penangkapan terhadap anak Ridar Hafidh Anugraha Putra, karena menyimpan Narkoba di tempatacamata yang terletak di atas salon ;

b) bahwa, berdasarkan bukti surat yaitu : Berita acara pemeriksaan laboratorium No.440/1104/C.3, dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium di simpulkan bahwa dalam barang bukti No.BB/35/V/2016/SAT RESNARKOBA dengan No.Kode Laboratorium 011887/T/05/2016 mengandung ganja (THC) seperti terdaftar dalam Gol I No urut 8 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Berdasarkan uraian diatas maka penulis berkesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan telah terpenuhi dan telah membawa hakim pada keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada terdakwa berinisial R.

3. Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Yyk

a. Amar Putusan

M E N G A D I L I :

1) Menyatakan Terdakwa A tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ” dalam dakwaan alternatif kedua;

- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa A oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (limabelas) hari ;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok Gudang Garam berisi 3 (tiga) linting rokok ganja berat sekira 1,28 gram yang diakui milik WIBISSONO SUGIARTO;
Digunakan dalam perkara Terdakwa WIBISSONO SUGIARTO;
- 5) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah);

b. Analisis Kasus

Kasus yang penulis jabarkan diatas yaitu tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak A yang menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri dengan narkotika ganja.

Berdasarkan dakwaan penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni Pasal 111 Ayat (1) atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka hakim memilih dakwaan yang berpotensi terpenuhi diantara Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan penilaian hakim bahwa Dakwaan Kedua yang memiliki potensi bersesuaian dengan fakta persidangan maka

hakim mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Narkotika.

Hakim mempertimbangkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tepat karena anak terbukti mengkonsumsi, dan dari hasil tes urine anak positif mengandung bahan cannabinoids. Kemudian apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang telah dibahas diatas maka unsur-unsur pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1) Unsur “setiap orang”

bahwa “setiap orang” dalam undang-undang ini adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan diajukan di persidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang/ subjek.

Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang sudah berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun pada waktu berhadapan dengan hukum, dan bila dikaitkan dengan identitas terdakwa dalam putusan tersebut pada saat anak melakukan tinda pidana tersebut umur anak belum genap 18

tahun, dan masih dikategorikan anak menurut hukum, sehingga demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

- 2) Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Dalam Undang-Undang tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran atau pengguna Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperkuat dengan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa penggunaan narkotika dilakukan tanpa ijin dari pihak berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi

Pada tanggal 11 September 2015 anak bersama teman-temannya telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah menggunakan atau menghisap ganja. anak bersama teman-temannya sedang mengobrol sambil meminum minuman keras, kemudian temannya mengeluarkan lintingan rokok ganja, selanjutnya lintingan rokok ganja tersebut dibakar dan dihisap secara bergantian, kemudian rokok ganja

dipegang/dikuasai anak dengan tangannya, lalu rokok ganja dihisap sebanyak 2 kali hisapan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan pengujian dari Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta No Lab : 440/2251/C.3 tertanggal 26 September 2015, yang ditandatangani oleh dr. Woro Umi Ratih Sp PK, M.Kes, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam yang berisi 3 (tiga) linting rokok yang diduga lintingan rokok ganja berat 1,28 gram.

Berdasarkan hasil pemeriksaan urine anak sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Biddokkes Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : R/318/IX/2015/Biddokkes tanggal 11 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Joko Santoso Amg, yang telah dibacakan di persidangan, menyimpulkan bahwa Urine yang diambil dari anak A setelah dilakukan pemeriksaan menunjukkan hasil Cannabinoids / Narkotika Positif (+)

Bahwa dapat ditarik kesimpulan perbuatan anak tersebut telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tabel 1. Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

No.	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Umur	Ancaman Pasal/KUHP	Pidana yang dijatuhkan
1.	22/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Yyk	F	17 Tahun	Pasal 114 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a	2 tahun dan 6 bulan latihan kerja
2.	07/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Yyk	R	16 Tahun	Pasal 127 Ayat (1) huruf a	1 bulan 15 hari
3.	11/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Yyk	A	17 Tahun	Pasal 127 Ayat (1) huruf a	3 bulan 15 hari

Tiga putusan yang penulis gambarkan diatas, bahwa hakim masih menjatuhkan pidana penjara sebagai pemidanaan terhadap anak yang menyalahgunakan Narkotika, padahal jika ditinjau terdapat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mewajibkan penyalahgunaan Narkotika untuk direhabilitasi, dalam kasus anak khususnya dalam penyalahgunaan Narkotika juga diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi yang menjadi penyalahguna narkotika, alkohol, psikotropika dan Pasal 59 Ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Tetapi melihat realita, hakim masih menjatuhkan pidana penjara bagi Anak padahal Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

mengupayakan pemidanaan penjara sebagai jalan terakhir dengan mengedepankan model *restorative justice* yaitu pemulihan ke kondisi semula.

Pasal 2 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu salah satunya prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif. Prinsip atau asas tersebut terhadap semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak. Paradigma model penanganan yang berlaku melalui Pengadilan Anak dengan model *retributive justice* yaitu pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan tidaklah tepat untuk menghukum tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Setidaknya dikarenakan tiga alasan: *pertama*, alasan karakteristik anak. Anak merupakan individu yang masih tumbuh dan berkembang dalam segala aspek, sehingga anak yang belum dapat menentukan pilihan perbuatan secara benar. *Kedua*, alasan masa depan anak. Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, anak yang dipidana terlabel, dan terstigmatisasi selepas pemidanaan sehingga menyulitkan pertumbuhan psikis dan sosial anak kedepannya. *Ketiga*, memulihkan hubungan antara anak yang berhadapan dengan hukum, korban, dan masyarakat.

Salah satu penyebab terjadinya penjatuhan pidana penjara terhadap anak adalah kekurangan pemahaman hakim yang mengadili Anak Nakal pada filosofi pemidanaan anak. Hal ini didukung bahwa di Indonesia belum ada Hakim yang menangani khusus perkara Anak, meskipun saat ini bahwa Pasal 43 Ayat (2) huruf b Undang-Undang tentang SPPA bahwa syarat hakim yang memeriksa perkara

anak mempunyai syarat minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak tetapi hakim tersebut tidaklah menangani khusus perkara anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 Ayat (3) UU SPPA “dalam hal belum terdapat hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tugas pemeriksaan di sidang anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa”. Karena adanya pencampuran kasus anak dan orang dewasa yang ditangani oleh hakim dikhawatirkan hakim tersebut dapat berpotensi menyamakan motif tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan motif yang dilakukan orang dewasa, padahal secara pemikiran perbuatan tindak pidana yang dilakukan anak dan dewasa ialah berbeda, karena karakteristik anak tidak dapat menentukan perbutannya secara benar. Dalam penanganan kasus anak dengan orang dewasa haruslah berbeda seperti halnya dalam menangani kasus korupsi di Indonesia, Hakim *Ad Hoc* hanya memeriksa kasus yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tanpa menangani kasus lain selain tindak pidana korupsi dan juga Hakim *Ad Hoc* yang hanya memeriksa Perselisihan Hubungan Industrial, walaupun hakim tersebut berada di ruang lingkup peradilan umum tetapi ada pengkhususan kasus yang ditanganinya tanpa memeriksa kasus yang diluar bidangnya.

Penjatuhan pidana penjara terhadap anak dapat merugikan anak, karena masyarakat akan memberikan cap (*stigma*) kepada anak yang dapat merusak karir dan masa depan anak, sebagian masyarakat akan menolak kehadiran mantan narapidana anak sehingga mengakibatkan anak terkucil dari pergaulan

masyarakat, anak menjadi lebih ahli dalam melakukan kejahatan karena belajar melakukan kejahatan selama di penjara.

Putusan Nomor 07/Pid.sus-Anak/2016/PN.Yyk dan Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Yyk hakim menjatuhkan pidana penjara jangka pendek (yaitu kurang dari 6 bulan) yang dijatuhkan terhadap anak nakal dalam penyalahgunaan narkoba, hal ini dimaksudkan agar setelah diputus, anak dapat langsung kembali pada keluarganya. ini merupakan kesalahan yang cukup fatal, karena penentuan lama pemidanaan tidak didasarkan pada masa depan dan kondisi anak serta rasa keadilan dimasyarakat, tetapi lebih dipengaruhi oleh kepentingan praktis yaitu menyesuaikan lama penahanan dengan lama pemidanaan. Hal ini akan membawa dampak negatif terhadap anak, karena melalui proses peradilan pidana tersebut, anak sudah mendapatkan label sebagai “narapidana”. Label tersebut dapat berpengaruh pada tingkah laku anak pada masa yang akan datang, karena akan memunculkan kenakalan baru. Pemikiran ini dapat ditelaah melalui teori labeling⁹⁸, menurut teori labeling ialah kenakalan anak dapat muncul karena adanya stigma “nakal dari orangtua, tetangga, teman sepergaulan, saudara, guru, atau masyarakat, bahkan putusan pengadilan.

Kongres Ke-2 Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai *The Prevention of Crime and Treatment of Offenders* tahun 1960 di London, membuat rekomendasi sebagai berikut. Kongres mengakui bahwa banyak dalam hal, pidana penjara

⁹⁸Sri Sutatiek, *Hukum Pidana Anak*, Ctk. Pertama, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm. 46

dalam jangka pendek mungkin berbahaya, yaitu si pelanggar dapat terkontaminasi, dan hanya sedikit atau bahkan pidana tersebut tidak memberi kesempatan untuk menjalani pelatihan yang konstruktif, oleh karena itu penggunaannya secara luas tidak dikehendaki.⁹⁹

Secara teoritik, pidana penjara bukan hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, melainkan juga menimbulkan akibat-akibat negatif, bahkan narapidana akan menjadi lebih jahat setelah keluar dari penjara. Pidana penjara yang bersifat pemidanaan bukan merupakan alat yang efektif untuk pencegahan kejahatan terhadap kebanyakan narapidana, serta pidana penjara menimbulkan kerugian-kerugian terhadap terpidana menurut Made Sadhi Astuti, yaitu¹⁰⁰: (1) ketidakmampuan narapidana untuk melanjutkan kehidupan secara produktif karena terlalu lama dalam lembaga, (2) terpidana cenderung melakukan tindak pidana lebih lanjut setelah keluar dari penjara, (3) terpidana menjadi lebih ahli tentang kejahatandan menjadi lebih jahat, (4) terpidana diberi “cap jahat” oleh masyarakat, (5) masyarakat menolak kehadiran mantan narapidana, (6) peraturan perundang-undangan dan pembukuan tentang kelakuan narapidana memainkan peranan dalam putusan-putusan sehubungan dengan lapangan pekerjaan maupun profesi, pemberian izin, asuransi, kredit, untuk menempuh pendidikan dan lain-lain, (7) kombinasi dari stigma dan kehilangan kemerdekaan yang diberikan pemerintah terlihat sebagai tekanan ketat dan merendahkan martabat manusia.

⁹⁹*Ibid.* Hlm. 52

¹⁰⁰*Ibid.* Hlm. 54-55

Berdasarkan penjelasan teori dan pendapat di atas diketahui bahwa penjatuhan pidana penjara mempunyai dampak negatif yang lebih banyak dibandingkan dengan dampak positifnya, penempatan anak dalam suatu lembaga pemasyarakatan menjadi upaya yang terakhir kurang diperhatikan oleh hakim, padahal pidana pokok bagi anak terdapat pilihan lain selain pidana penjara yang terdapat dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pidana peringatan, pidana dengan syarat berupa (1) pembinaan di luar lembaga, (2) pelayanan masyarakat, (3) pengawasan, pelatihan kerja, dan pembinaan dalam lembaga.

Sejalan dengan Resolusi ke-8 kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa, peraturan 17.1 (b) mendorong agar semaksimal mungkin digunakan alternatif-alternatif terhadap penempatan Anak Nakal di lembaga pemasyarakatan Anak, mengingat perlunya menjawab keperluan-keperluan yang spesifik dari anak muda.¹⁰¹ Dengan demikian, penggunaan sepenuhnya dari sanksi-sanksi alternatif yang ada perlu dilaksanakan dan sanksi-sanksi hukuman percobaan perlu dikembangkan dan mengingat kepentingan masa depan dan tumbuh kembang anak. Masa pidana percobaan sebaiknya diberikan sejauh mungkin melalui hukman-hukuman pidana yang ditangguhkan dan hukuman-hukuman bersyarat.

Dari ketiga putusan dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan Hakim Anak belum sesuai dengan filosofi pemidanaan anak, karena Hakim Anak masih mempunyai kecenderungan menjatuhkan pidana penjara atau tindakan yang lebih bersifat “perampasan kemerdekaan” (*deprived of liberty*) sehingga penggunaan

¹⁰¹*Ibid.* Hlm. 58

deskresi (kebijakan) berupa pembinaan diluar lembaga pemasyarakatan anak masih belum banyak dilakukan, reaksi hakim terhadap anak nakal dalam penyalahgunaan narkotika akibat salah dalam pergaulan, hakim cenderung memilih jalur pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya dibanding rehabilitasi untuk kasus anak dalam penyalahgunaan narkotika atau penyelesaian dengan model *restorative justice* yaitu pemulihan ke kondisi semula, sehingga perlu didahulukan cara lain diluar pengadilan yaitu dengan cara diversi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana mengingat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengupayakan pemidanaan penjara sebagai jalan terakhir.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Korban

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi terdakwa. Untuk menentukan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi .

Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai maka

hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta didalam persidangan) dan disertai keyakinan setelah itu memberikan kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan.

1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Anak dalam Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Yk

a. Pertimbangan Hakim terhadap anak, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Hakim telah sependapat mengenai *Materiil feit* yang terbukti akan tetapi mengenai *Straafmaat* pidana yang akan dijatuhkan Hakim akan mempertimbangkan sendiri dihubungkan dengan hal yang memberatkan dan meringankan serta sikap bathin Anak F dalam melakukan perbuatan (*Actus Reus dan Mens Rea*);

Menimbang bahwa atas Pleidooi Penasihat Hukum Hakim tidak dapat mempertimbangkan oleh karena Anak F sudah lebih 14 Tahun dan berdasarkan fakta persidangan Anak tidak hanya menyalahgunakan bagi diri sendiri akan tetapi juga telah melakukan pembelian atas permintaan temannya Eko dan Taufik (sebagai perantara Jual beli) Narkotika Golongan I Shabu, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Hakim, Hakim menyimpulkan dalam perkara ini Anak F sudah banyak mengetahui dimana mendapatkan Shabu yaitu dari Danang dan dari

adiknya Erik, uang ditransfer oleh Eko ke Rekening BCA atas nama Teguh Pranowo dan uang Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dari Eko tersebut Anak F serahkan ke Danang dan Danang memberikan Shabu yang dipesan tersebut;

Menimbang bahwa sebelum diserahkan kepada Eko, shabu tersebut diambil sedikit oleh Anak F dan telah digunakan (dihisap) oleh Anak dan dari keterangan saksi Muhammad Taufik biasanya dari barang yang dibelinya tersebut Anak F akan diberi sedikit untuk dipakai;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/290/IX/2017/Biddokkes tanggal 14 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh UPIK SUMENI selaku petugas Piket Mako Biddokkes yang melakukan pemeriksaan urine atas nama anak F pada pokoknya menyimpulkan hasil pemeriksaan urine menunjukkan METAMPHETAMINE POSITIF (+), AMPETHAMINE POSITIF (+);

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan Anak F Hakim menyimpulkan bahwa Anak F sangatlah berbahaya baik bagi dirinya sendiri, karena dengan sengaja telah melibatkan dirinya dalam peredaran gelap Narkoba , sekaligus Anak F dengan mudah mendapatkan Narkoba untu disalahgunakan ;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemui Rekomendasi bahwa Anak F sebagai Pecandu yang harus diselamatkan (di Rehabilitasi), maupun Anak F sebagai Korban Penyalahgunaan Narkoba, sehingga Pidana yang akan dijatuhkan berupa Pidana Penjara dan hal tersebut

didasarkan pula pada Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari BAPAS Kelas I A Yogyakarta dalam perkara ini, berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lama dan tempatnya akan disebutkan dalam amar putusan, sehingga Anak F akan dapat mematuhi hukum dengan pembinaan di LPKA Yogyakarta sehingga dapat memutus mata rantai peredaran gelap Narkoba, dan melindungi Anak dari pengaruh yang lebih besar;

Menimbang bahwa demikian juga dari keterangan saksi *A de Charge*, maupun keterangan ibu kandung Anak F tidak ada yang menerangkan bahwa Anak F merupakan pecandu berat, atau sebagai korban dari peredaran gelap Narkoba, yang wajib dilaporkan oleh orang tuanya Kepada yang berwajib untuk diselamatkan dan dilindungi oleh Hukum, sehingga hakim menyimpulkan bahwa Anak harus dijatuhi pidana sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas, pidana Penjara yang akan dijatuhkan akan memberikan rasa keadilan baik yuridis, sosiologis maupun filosofis tanpa menghilangkan tujuan untuk kepentingan terbaik bagi Anak, karena setelah menjalani pidana Anak F masih banyak waktu untuk memperbaiki dirinya dan meneruskan pendidikannya;

Menimbang bahwa Hakim dalam menjatuhkan sanksi berupa Pidana Penjara sependapat dengan Penuntut Umum dan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan dimuka bahwa terhadap perbuatan materiil

anak sebagai ”Perantara jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 . dalam dakwaan Kesatu - pertama dan sebagai “:Penyalahguna untuk diri sendiri “ sebagaimana dalam pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, terhadap penerapan pidana denda dalam perkara Anak, haruslah diganti dengan Pidana Latihan Kerja dalam Lembaga yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP oleh karena putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkraacht*), maka perlu memerintahkan Anak F untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan PLANET OCEAN yang didalamnya berisi 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi shabu berat $\pm 0,18$ gram;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna Gold;

Kesemua Barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- DIMUSNAHKAN ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak F , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak F sudah banyak mengenal dan sebelumnya telah menyalahgunakan Narkoba (Shabu);
- Perbuatan Anak F telah memperlancar peredaran gelap Narkoba;
- Kondisi Negara sudah darurat Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Anak F belum pernah dihukum;
- Anak F menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Orangtua masih sanggup melanjutkan pendidikan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak F dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

b. Analisis Penulis

Dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN.Yyk, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh hakim sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di dalam Pasal 183 KUHP dengan didasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini yang menjadi alat bukti yang digunakan oleh hakim adalah keterangan anak, keterangan saksi-saksi, 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Planet Ocean yang didalamnya berisi 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning, kemudian didalam dompet juga di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat $\pm 0,18$ gram, 1 (satu) buah hp merk Oppo warna gold, dan Berita Acara Pemeriksaan Urine atas nama anak F. Kemudian hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan anak dasar akan akibat yang ditimbulkan, selain hal tersebut hakim tidak melihat adanya alasan pembeda ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan anak.

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi dan telah membawa hakim pada keyakinan bahwa anak telah terbukti bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “Setiap orang secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

membeli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dan “Setiap penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Pada kasus ini sistem pemberian pidana bagi concursus realis ada beberapa macam yaitu apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi dari maksimum terberat ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem absorpsi yang dipertajam dan apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga.

Hakim menjatuhkan pidana kepada anak F dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta dan Pidana Latihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta. Pada tuntutan penuntut umum hanya menjatuhkan pidana terhadap anak F dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan yang telah dijalani anak dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKA Yogyakarta, jika dibandingkan dengan putusan hakim maka dalam hal ini putusan hakim jauh lebih berat 2 (dua) kali dari pada tuntutan jaksa.

Didalam pertimbangan hakim berdasarkan fakta persidangan Anak tidak hanya menyalahgunakan bagi diri sendiri akan tetapi juga telah melakukan pembelian atas permintaan temannya Eko dan Taufik (sebagai

perantara Jual beli) Narkotika Golongan I Shabu. Hakim menyimpulkan dalam perkara ini Anak F sudah banyak mengetahui dimana mendapatkan Shabu, kemudian terkait dengan penyalahgunaan narkotika bahwa sebelum diserahkan kepada Eko, shabu tersebut diambil sedikit oleh Anak F dan telah digunakan (dihisap) oleh Anak, didukung dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/290/IX/2017/Biddokkes tanggal 14 September 2017 yang melakukan pemeriksaan urine atas nama anak F pada pokoknya menyimpulkan hasil pemeriksaan urine menunjukkan Metamphetamine Positif (+), Ampethamine Positif (+)

Bahwa melihat hal-hal yang memberatkan anak yang dijadikan bahan pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan lebih didasarkan pada akibat yang ditimbulkan dari peredaran narkotika dan juga hakim hanya melihat secara yuridis sedangkan dalam analisis pertimbangan hakim bukan hanya pertimbangan secara yuridis tapi juga pertimbangan secara sosiologis, misalnya anak tersebut sebagai anak tunggal. Hakim dalam menjatuhkan putusan kurang memperhatikan hal-hal non-yuridis yaitu anak sebagai anak tunggal yang dimana orang tua memiliki harapan penuh kepada anak yang satu-satunya putra yang dimiliki oleh kedua orang tuanya dan didalam keterangan ibunya dipersidangan berharap agar hakim meringankan hukumannya karena ibunya memiliki keinginan anaknya dapat terus melanjutkan sekolah hingga jenjang yang tinggi. Kemudian hakim juga kurang memperhatikan kondisi keluarga anak, karena pada saat pledoi dibacakan oleh anak sang ayah tidak bisa

menghadiri persidangan dikarenakan sedang sakit strok, sehingga apabila hakim menjatuhkan pidana penjara akan menambah beban kedua orangtuanya terutama ayah yang sedang mengidap strok.

Bahwa alasan Anak F menjadi perantara dalam jual beli shabu karena Anak F telah menganggap Eko sebagai kakak kandungnya serta sesuai fakta yang terungkap di persidangan Anak F tidak pernah menolong orang untuk membelikan narkotika dan Anak F tidak termasuk dalam jaringan peredaran narkotika secara ilegal dan berdasarkan keterangan saksi Taufik bahwa Anak F diberikan sebagian shabu sebagai upah dari membantu mencarikan shabu yang telah di pesan oleh Eko, jadi penulis berpendapat bahwa maksud dari Anak F membantu Eko untuk mendapatkan sejumlah shabu untuk di konsumsi bagi dirinya sendiri bukan bermaksud untuk mendapatkan upah berupa sejumlah uang dalam perantara jual beli narkotika, sebab sebelumnya Anak F pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama temannya bernama Erik pada saat Lebaran Idul Fitri, diketahui bahwa Anak F pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu sebelum Anak F masuk ke dalam persidangan jadi menurut penulis dalam kasus ini Anak F tetap dikatakan sebagai korban, sebab motif anak untuk mendapatkan shabu bukan untuk mendapatkan upah berupa uang.

Anak F telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali, pemakaian narkotika sebanyak 2 (dua) kali tidak dapat dikategorikan sebagai pecandu narkotika tetapi dikategorikan sebagai

korban penyalahgunaan narkoba, didalam Pasal 54 Undang-Undang tentang Narkoba korban penyalahguna tetap mendapatkan hak untuk direhabilitasi, rehabilitasi yang dilakukan ialah rehabilitasi sosial yaitu dengan proses pemulihan baik fisik maupun mental agar dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pendapat hakim mengenai Anak F dikatakan sebagai kurir dalam kasus tersebut didalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahguna narkoba, alkohol, psikotropika dan Pasal 59 ayat (2) huruf e anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi”, pertimbangan hakim yang mengatakan bahwa Anak F terlibat sebagai kurir yang dapat dikategorikan sebagai distribusi sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) huruf e tidak ada upaya pemidanaan berupa pidana penjara melainkan upaya yang dilakukan ialah pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi. Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak tidak berjalan dalam kasus Anak F, sebab Undang-Undang Narkoba dan Undang-Undang Perlindungan Anak tidak memberikan sanksi pidana penjara tetapi memberikan upaya lain yang dapat melindungi kepentingan anak yaitu berupa rehabilitasi.

2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Anak dalam Putusan Nomor: 07/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Yyk

- a. Pertimbangan hakim terhadap anak, sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi-saksi yaitu saksi Sumardi dan saksi Tedi Setiawan serta saksi Abdullah M. Ali, Spdi yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 sekitar jam 00.30 Wib, bertempat di Dusun Celeban UH 3/436 Rt 21 Rw 65 Tahunan, Umbulharjo Yogyakarta, saksi bersama Tim Sat Narkoba Polresta Yogyakarta telah melakukan penangkapan terhadap anak Ridar Hafidh Anugraha Putra, karena menyimpan Narkotika di tempat kaca yang terletak di atas salon ;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium berkesimpulan bahwa barang tersebut adalah jenis ganja termasuk Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa menurut keterangan anak R, bahwa dia menyimpan narkotika jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi atau dipakai sendiri dengan cara merokok, dan dia mengakui sudah 10 (sepuluh) kali mengisap rokok jenis ganja ini ;

Menimbang bahwa anak R memakai ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian anak R tersebut telah nyata terbukti sebagai penyalahguna, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti surat yaitu : Berita acara pemeriksaan laboratorium No.440/1104/C.3, dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium di simpulkan bahwa dalam barang

bukti No.BB/35/V/2016/SAT RESNARKOBA dengan No.Kode Laboratorium 011887/T/05/2016 mengandung ganja (THC) seperti terdaftar dalam Gol I No urut 8 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga anak R harus dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan Kedua Penuntut umum telah terbukti menurut hukum, sedangkan dakwaan disusun secara alternatif, maka dakwaan yang selainnya tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan anak R, dan bukti surat berupa berita acara hasil uji laboratorium, dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini sebagaimana diuraikan diatas, Hakim memperoleh keyakinan anak R terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan Kedua, dan oleh karenanya terhadap anak R harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu ;

Menimbang bahwa Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum anak R sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum secara lisan mengatakan, tidak keberatan dan sependapat dengan penuntut umum mengenai terbuktinya kesalahan anak R, akan tetapi Penasihat Hukum berbeda pandangan mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap anak R, oleh karenanya Penasihat Hukum mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan pidana yang seringannya demi pendidikan dan masa depan anak ;

Menimbang bahwa, anak Ridar Hafidh Anugraha Putra, dalam permohonannya juga mengatakan mohon diringankan hukumannya karena masih ingin sekolah dan mengejar cita-cita menjadi anggota TNI;

Menimbang bahwa, Hakim telah mendengar dan mempertimbangkan hal-hal yang disampaikan orang tua anak R, yang menyatakan masih sanggup mendidik dan mengawasi anaknya, dan mohon supaya diberi keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dimaksudkan untuk pembelajaran terhadap anak, sehingga dikemudian hari anak menyadari bahwa dia harus mematuhi hukum dan tidak boleh melakukan hal-hal yang melanggar hukum ;

Menimbang bahwa, rekomendasi dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang mengharapkan agar anak mendapatkan pidana dengan syarat pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1)

huruf b Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum dari perbuatan, maka anak R harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada anak, Hakim telah mempertimbangkan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Yogyakarta, pendapat orang tua anak, sebagaimana dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa selain itu akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan maupun hal hal yang meringankan hukuman anak ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan anak R bertentangan dengan program Pemerintah yang memberantas peredaran Narkotika secara tidak sah.

Hal-hal yang meringankan:

- Anak R menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;
- Anak R ingin tetap melanjutkan sekolahnya ;

- Anak R sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak R dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Anak R harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam didalamnya berisi daun dan biji ganja seberat 2, 58 gram dan 1 (satu) buah HP Samsung warna putih , hakim menetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak R, pernah ditahan, maka lamanya ia ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

b. Analisis Penulis

Didalam Putusan Nomor: 07/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Yyk, penulis sependapat dengan hakim yang menilai bahwa diantara 2 (dua) dakwaan yang di dakwakan kepada anak dan didukung dengan fakta-fakta yang diperoleh didalam persidangan adalah dakwaan kedua, melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena memang unsur-unsur dari pasal inilah yang terbukti dan didukung fakta-fakta selama proses persidangan, sehingga Amar/Isi Putusan hakim yyang menyatakan anak R telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda pidana “Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Selanjutnya, dalam penjatuhan pidana penjara oleh majelis hakim telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menerapkan Pidana Penjara sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

- 1) Pidana Pokok terdiri atas:
 - a) Pidana peringatan;
 - b) Pidana dengan syarat, terdiri atas : pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
 - c) Pelatihan kerja;
 - d) Pembinaan dalam lembaga;
 - e) Penjara.
- 2) Pidana Tambahan terdiri dari:
 - a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b) Pemenuhan kewajiban adat.
- 3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- 4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1),

Ayat (2), dan Ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Putusan Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Yyk proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh hakim menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu harus berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan oleh hakim adalah keterangan anak, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti surat hasil pemeriksaan Narkotika secara Laboratoris Kriminalistik yang menyatakan semua alat bukti mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukannya perbuatan, anak sadar akan akibat yang ditimbulkan.

Selain hal diatas juga hakim tidak melihat adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan anak. Hakim melihat hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan anak tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika secara tidak sah. Adapun hal-hal yang meringankan adalah anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum Anak ingin tetap melanjutkan sekolahnya , anak sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran hukum ;

Proses hukum tetap bisa dilakukan, namun harus mempertimbangan hak-hak anak bahwa pemenjaraan adalah langkah terakhir. Didalam pertimbangan hakim seharusnya hakim lebih menekankan pada sifat-sifat psikologis atau kejiwaan si anak, sebab Anak R telah menghisap sebanyak 10 kali, didalam kriteria pecandu narkoba menurut Tedorov, mencoba narkoba apabila seseorang menggunakan narkoba 5 (lima) kali atau kurang selama satu tahun. Lebih dari 5 (lima) kali dikatakan sebagai lebih dari mencoba¹⁰², artinya anak R dapat dikategorikan sebagai pecandu narkoba yang dimana didalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “Pecandu Narkotika dan korban Penyalahguna Narkotika Wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Hakim didalam pertimbangannya tidak melihat atas kesehatan kondisi anak, mengingat dampak fisik, psikis, sosial yang ditimbulkan oleh narkoba sangatlah buruk bagi anak. Apabila tidak diberi penanganan bagi anak maka hal tersebut akan berpengaruh pada pertumbuhan anak.

Didalam putusannya juga hakim kurang memperhatikan cita-cita sang anak yang berkeinginan menjadi anggota TNI, melihat cita-cita tersebut merupakan cita-cita yang mulia sebab tugas TNI ialah salah satunya menjaga wilayah teritorial negara, apabila anak tersebut dijatuhi pidana penjara maka akan membuat catatan hitam bahwa sang anak telah melakukan suatu tindak pidana atau mendaftar perguruan tinggi sehingga

¹⁰² Achmad Rifai, *Loc. Cit*

munyulitkan anak dalam meneruskan pendidikannya akibat anak pernah di jatuhi pidana.

Petugas Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan dan mengharapkan bahwa sang anak mendapat pidana dengan syarat pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pembimbing masyarakat sebelum memberikan laporannya dihadapan persidangan sudah meneliti tentang kondisi sosial anak, mengingat pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anak merupakan proses kegagalan sosialisasi dan lemahnya pengendalian sosial terhadap anak. Oleh karena itu keputusan hakim dalam perkara anak harus mempertimbangkan keadaan anak yang sesungguhnya atau realitas sosial anak tersebut, bukan hanya melihat aspek pidananya saja.

Tempat pendidikan atau pembinaan anak yang terbaik adalah keluarganya, dari keterangan orangtua anak sampaikan di persidangan bahwa kedua orangtua anak telah menyatakan masih sanggup mendidik dan mengawasi anak. Dalam kasus ini hakim lebih mengutamakan pertimbangan yuridis dibanding pertimbangan non-yuridis tanpa melihat dampak kedepannya apabila dijatuhi pidana penjara untuk anak.

3. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap

Anak dalam Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Yk

a. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum

telah disusun secara alternatif, maka akan dipertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta – faktayang terungkap di persidangan, yang menurut hemat Hakim adalah dakwaan alternatif kedua yang juga telah diupayakan dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan urine anak sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Biddokkes Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : R/318/IX/2015/Biddokkes tanggal 11 September 2015 bahwa Urine yang diambil dari anak A setelah dilakukan pemeriksaan menunjukkan hasil CANNABINOIDS / Narkotika Positif (+)

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan laporan pengujian dari Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta No Lab : 440/2251/C.3 tertanggal 26 September 2015 bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam yang berisi 3 (tiga) linting rokok yang diduga lintingan rokok ganja berat 1,28 gram adalah Positif Ganja yang termasuk Narkotika golongan I (satu), dalam bentuk tanaman Nomor Urut 8 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan pada diri maupun perbuatan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun pembedaan, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 4 (empat) bulan Rehabilitasi dan atas tuntutan ini, maka Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya pada pokoknya sependapat dan Terdakwa mohon diberi kesempatan untuk meneruskan sekolahnya agar bisa mencapai cita – citanya sebagai tentara;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatannya, Pembimbing Kemasyarakatan telah berkesimpulan dan menyarankan pada pokoknya agar terhadap diri Terdakwa dapat diberikan rehabilitasi mengingat Terdakwa telah sring menggunakan narkoba dimaksud dan dari hasil assesmen BNNP Yogyakarta pun telah menyarankan agar Terdakwa direhabilitasi;

Menimbang, bahwa di persidangan pakde Terdakwa, yaitu kakak dari ayah/ibu Terdakwa telah menyesalkan atas peristiwa ini dan setelah ini berniat mengambil Terdakwa untuk diasuh dan dibimbing serta sanggup membiayai sekolah Terdakwa hingga tamat dikarenakan ayah Terdakwa sendiri adalah seorang Satpam di rumah orang, yang penghasilannya tidak seberapa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa sebelum peristiwa ini, terakhir kali Terdakwa menggunakan ganja adalah pada saat SMP kelas 3 (tiga) dan kemudian menggunakan lagi sekarang ini setelah Terdakwa duduk di kelas 3 (tiga) SMA. Itu pun karena pergaulan Terdakwa yang kurang tepat untuk

seusia Terdakwa dimana Terdakwa yang berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih duduk di kelas 3 (tiga) SLTA telah masuk dalam pergaulan/komunitas Mahasiswa yang punya kebiasaan kurang baik, seperti minum – minuman keras, mengkonsumsi ganja dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dari penangkapan hingga saat persidangan ini, Terdakwa tidak merasa ketagihan untuk menggunakan ganja dan bisa melupakannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini ternyata pula Terdakwa pernah ditahan di dalam RUTAN secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum untuk rehabilitasi bagi diri Terdakwa oleh karena tidak ternyata adanya ketergantungan Terdakwa terhadap narkotika dimaksud dan pula tidak ada riwayat pengobatan medis untuk itu dan karenanya menurut hemat Pengadilan, pidana yang disesuaikan atau diselaraskan dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan juga sekaligus mempunyai efek penjeraan serta edukasi, yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, adalah lebih tepat dan adil untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok Gudang Garam berisi 3 (tiga) linting rokok ganja berat sekira 1,28 gram yang diakui milik Wibissono Sugiarto,
Digunakan dalam perkara Terdakwa Wibissono Sugiarto;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan::

- Perbuatan Terdakwa berpotensi menyuburkan penyalahgunaan narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- mengakui terus terang akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa masih muda usia sehingga dapat diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya;

b. Analisis penulis

Terdakwa Pidana yang hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan dari terdakwa, yang dibuktikan persidangan pengadilan pidana. Kesalahan terdakwa tentunya sebagaimana yang telah ditentukan oleh dakwaan dari penuntut umum. Terdakwa bukan begitu saja dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, tetapi harus didukung oleh 2 (dua) minimum alat bukti yang sah. Alat bukti minimum itu harus dapat

meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa. Setelah itu, barulah pidana diputus oleh hakim. Hakim tidak boleh menjatuhkan kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh hakim sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dengan didasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini yang menjadi alat bukti yang digunakan oleh hakim adalah keterangan anak, keterangan saksi-saksi, 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok Gudang Garam berisi 3 (tiga) linting rokok ganja berat sekira 1,28 gram, dan Berita Acara Pemeriksaan Urine atas nama anak A, selanjutnya hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan anak sadar akan akibat yang ditimbulkan, selain hal tersebut hakim tidak melihat adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan anak.

Dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara alternatif, maka akan dipertimbangkan oleh hakim dakwaan yang paling relevan dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, yang menurut hakim dakwaan alternatif kedua yang juga telah diupayakan dibuktikan oleh Penuntut Umum, yaitu anak telah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang narkotika. Berdasarkan uraian

pertimbangan di atas, maka hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum dan dari hasil pemeriksaan urine anak sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Biddokkes Polda Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa Urine yang diambil dari anak A setelah dilakukan pemeriksaan menunjukkan hasil Cannabinoids / Narkotika Positif (+) yang telah membawa hakim pada keyakinan bahwa anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Dalam tuntutan pidananya penuntut umum telah menuntut agar anak dijatuhi pidana selama 4 (empat) bulan rehabilitasi dan atas tuntutan tersebut, anak dan penasihat hukum sependapat bahwa anak mohon diberi kesempatan untuk meneruskan sekolahnya agar bisa mencapai cita-citanya sebagai tentara. Kemudian didalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan telah berkesimpulan dan menyarankan yang pada pokoknya agar anak dapat diberikan rehabilitasi mengingat anak sering menggunakan narkotika dan hasil assesmen BNNP Yogyakarta telah menyarankan agar anak direhabilitasi. Namun didalam pertimbangan hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, hasil Laporan Penelitian Masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan, serta asesmen BNNP Yogyakarta untuk rehabilitasi bagi anak karena menurut pertimbangan hakim anak tidak adanya ketergantungan anak terhadap narkotika serta dimaksudkan untuk

memberikan efek penjeraan dan edukasi atas perbuatannya tersebut dianggap lebih adil untuk diterapkan kepada anak A.

Penulis berpendapat hakim tersebut lebih mengedepankan penghukuman berupa pidana penjara yang dengan maksud hakim untuk memberikan efek jera bagi anak dengan alasan perbuatan anak tersebut yang kurang baik, padahal menurut penulis anak tersebut dapat dikatakan sebagai korban karena lingkungan anaklah yang membuat anak tersebut menjadi perilaku buruk. Karena salah pergaulan sehingga menyebabkan anak tersebut melakukan suatu tindak pidana, padahal menurut karakteristik anak bahwa anak masih tumbuh dan berkembang belum dapat menentukan perbuatannya dengan baik. Dalam hal pemberian pidana penjara tidaklah tepat untuk dijadikan upaya balas dendam mengingat anak masih bersemangat untuk meneruskan sekolahnya dan melanjutkan cita-citanya sebagai tentara. Kemudian penulis setuju apabila anak tidak ada kecanduan terhadap narkoba melihat fakta dipersidangan terakhir kali anak menggunakan ganja adalah pada saat SMP kelas 3 (tiga) dan kemudian menggunakan lagi sekarang ini setelah anak duduk di kelas 3 (tiga) SMA namun anak ini tetap dikatakan sebagai korban penyalahgunaan narkoba bukan sebagai pecandu narkoba, tetapi jenis narkoba yang digunakan oleh Anak A ialah tergolong dalam narkoba Golongan I yang mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, karena memiliki potensi yang sangat tinggi apabila tidak dilakukan penanganan terhadap anak secara tepat maka dikhawatirkan narkoba

tersebut dapat merusak psikis dan fisik Anak yang dapat berpengaruh dalam perkembangan tubuh anak. Didalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bukan hanya pecandu yang dapat direhabilitasi tetapi korban penyalahguna juga wajib untuk direhabilitasi, rehabilitasi yang dilakukan yaitu rehabilitasi sosial yaitu suatu proses pemulihan baik fisik dan mental agar dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, mengingat sudah didukung Laporan Pembimbing Masyarakat dan assesmen dari BNNP Yogyakarta bahwa Anak A untuk dilakukan penanganan rehabilitasi.

Hakim telah menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari dibanding walaupun hal tersebut relatif singkat dibandingkan tuntutan dari penuntut umum dengan menjatuhkan rehabilitasi selama 4 bulan tetapi tetap lebih baik berupa rehabilitasi dibandingkan merampas kemerdekaan. Menurut penulis disini hakim tidak mempertimbangkan asas Kepentingan Terbaik bagi Anak. Sebab hasil penelitian dan assesmen BNNP Yogyakarta menyarankan anak untuk direhabilitasi dan pertimbangan anak untuk direhabilitasipun tidak membuat hakim menetapkan rehabilitasi untuk anak tapi lebih mengedepankan pemenjaraan sebagai bentuk efek jera atau pembalasan atas perbuatan anak.

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang

hidup dalam masyarakat. Artinya, dalam memutus sesuatu perkara hakim tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek yuridisnya saja, tetapi hakim juga harus mempertimbangkan non-yuridis seperti sosiologis, psikologis, kriminologis, dan filosofis juga ikut dipertimbangkan dalam pemidanaan anak dibawah umur. Oleh karena itu, masalah tanggungjawab hukum yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, visi, kerugiannya saja, tetapi faktor intern dan ekstern anak yang melatarbelakangi anak dalam melakukan kenakalan atau kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili anak tersebut.¹⁰³

Masalah perilaku, kejiwaan dan kondisi sosial seseorang sangatlah sulit untuk diukur secara eksak dan diselesaikan secara *zakelijk*. Untuk itu, profil hukum pidana anak yang arif harus mampu mengadakan pendekatan sosial (*sociological approach*) yang pas terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana untuk mengetahui kondisi anak yang sebenarnya, misalnya: kelabilan jiwanya, tingkat pendidikan, sosial ekonomi, sosial budaya dirumah, di sekolah, dan dimasyarakat¹⁰⁴. Langkah ini perlu diambil agar hakim dapat membuat putusan yang pas, tida merugikan perkembangan jiwanya dan masa depan anak. Jika hakim dalam putusannya hanya mendasar pada pertimbangan yuridis putusan itu akan fatal bagi anak, tidak hanya merampas dan merugikan kehidupan anak, tetapi juga tindakan hakim itu dapat disebut sebagai *stigmatic maker's decision for children*.¹⁰⁵

¹⁰³ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Ctk. Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 93

¹⁰⁴ *Ibid.* Hlm. 94

¹⁰⁵ *Ibid.*

Penjatuhan pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang akhirnya bergantung pada bagaimana hakim dalam menjatuhkan putusannya. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah putusan dari seorang hakim dapat dianggap adil atau tidak bagi korban dan pelaku tindak pidana.¹⁰⁶ Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut dapat dipahami bagaimana putusan yang dijatuhi itu sesuai dengan tujuan pidana yang telah ditetapkan.

Putusan hakim yang tidak sesuai dengan tujuan pidana maka akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak membawa manfaat bagi terpidana. Proses peradilan diakhiri dengan jatuhnya putusan akhir yang didalam putusan tersebut terdapat penjatuhan sanksi pidana yaitu berupa pidana penjara terhadap terdakwa yang bersalah, dan didalam putusan tersebut hakim menyatakan tentang apa yang menjadi bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusannya.¹⁰⁷

Tabel 2. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Kepada Anak yang Menyalahgunakan Narkoba Tahun 2015-2017

No	Nomor Putusan	Pasal yang dilanggar	Usia pelaku	Jenis sanksi	Pertimbangan hakim
1	22/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Yyk	Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a	17 Tahun	Pidana Penjara dan Pelatihan Kerja	Keadaan yang memberatkan: -Anak F sudah banyak mengenal dan sebelumnya telah menyalahgunakan Narkoba (Shabu); -Perbuatan Anak F telah memperlancar peredaran gelap

¹⁰⁶ Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkoba Anak*, Ctk. Kedua, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 105

¹⁰⁷ *Ibid.*

					<p>Narkoba; -Kondisi Negara sudah darurat Narkoba;</p> <p>Keadaan yang meringankan: -Anak F belum pernah dihukum; -Anak F menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagiperbuatan tersebut; -Orangtua masih sanggup melanjutkan pendidikan anaknya;</p>
2	07/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Yyk	Pasal 127 ayat (1) huruf a	16 Tahun	Pidana Penjara	<p>Hal-hal yang memberatkan: -Perbuatan anak R bertentangan dengan program Pemerintah yang memberantas peredaran Narkotika secara tidak sah.</p> <p>Hal-hal yang meringankan: - Anak R menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum; -Anak R ingin tetap melanjutkan sekolahnya ; - Anak R sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran hukum ;</p>
3	11/Pid.Sus-Anak/PN.Yyk	Pasal 127 Ayat (1) huruf a	17 Tahun	Pidana Penjara	<p>Hal-halyang memberatkan:: -Perbuatan Terdakwa berpotensi menyuburkan penyalahgunaan narkotika;</p> <p>Hal-hal yang meringankan: -Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; -Terdakwa masih muda usia sehingga dapat diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya;</p>

Berdasarkan tabel 2 tersebut diatas semua pelaku anak dijatuhi pidana penjara, bahkan 1 (satu) diantaranya di tuntutan dua pidana sekaligus (*concursum realis*). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dengan mengacu pada dasar pertimbangan, hakim mengacu pada pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan dari pada pertimbangan yang meringankan, kemudian hakim dalam putusannya masih mengedepankan pertimbangan yuridis dan mengesampingkan pertimbangan non-yuridis sehingga keputusan yang ditetapkan oleh hakim berupa perampasan kemerdekaan bagi anak sebagai tujuan pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak tanpa melihat latar belakang sosial si anak.

Dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan pidana penjara kepada anak tersebut jika dianalisis dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

- 1) Orientasi hakim yang upaya pembalasan masih sangat menonjol. Hal ini terlihat dari kecenderungan hakim didalam menentukan jenis sanksi pidana yang dijatuhkan pada anak, dimana ada kecenderungan hakim menjatuhkan jenis sanksi pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) terhadap pelaku anak, padahal pidana penjara yang dijatuhkan pada anak tersebut hampir seluruhnya berupa pidana penjara jangka pendek.
- 2) Kecenderungan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada anak yang menyalahgunakan narkoba juga mengindikasikan, bahwa hakim mengabaikan realitas empiris, bahwa anak bukan saja sebagai pelaku tindak pidana tetapi juga korban. Kecenderungan menjatuhkan pidana

penjara kepada pelaku anak yang menyalahgunakan menjerat pidana penjara kepada pelaku anak yang menyalahgunakan narkotika dengan demikian juga bermakna diabaikannya kepentingan anak sebagai korban.

- 3) Kecenderungan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada anak juga mengindikasikan adanya penanggulangan yang bersifat *parsial* dalam hal terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. Hakim seakan tutup mata dan kurang memperhatikan terhadap kenyataan, bahwa dampak negatif penerapan pidana penjara terhadap anak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Yyk, Putusan Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Yyk, dan Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Yyk dari ketiga putusan masih ada hakim yang memberikan putusan berupa pidana penjara dibanding pidana pokok yang lain yang tercantum dalam Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan pidana penjara akan menimbulkan dampak negatif yaitu berupa *stigmatisasi*, *dehumanisasi*, dan *prisonisasi*. Pidana perampasan kemerdekaan termasuk didalamnya pidana penjara pada hakikatnya hanya dapat dijatuhkan pada anak sebagai upaya terakhir. Jika masih ada pilihan lain selain pidana penjara yaitu pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, atau pembinaan dalam lembaga penjara, maka penggunaan pidana penjara patut dihindari hal ini selaras dengan salah satu asas kepentingan terbaik bagi anak, segala sesuatu tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.
2. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Yyk, Putusan Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Yyk, dan Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Yyk dari ketiga putusan tersebut mencerminkan hakim

dalam menjatuhkan putusan lebih mengedepankan pertimbangan yuridis dibandingkan pertimbangan non-yuridis seperti sosiologis, psikologis, kriminologis, dan filosofis anak. Hakim menyamakan penanganan kasus tindak pidana orang dewasa dengan penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan model paradigma *retributive justice* yaitu penghukuman sebagai pilihan utama atau pembalasan atas tindak pidana yang dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana sebagai konsekuensi telah melakukan perbuatan pidana, dan pemilihan pemidanaan penjara dianggap adil atas perbuatan yang dilakukan oleh anak

B. Saran

1. Anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus tetap mendapat perlindungan hukum dalam proses peradilan demi kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan hak asasi serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan anak terutama dalam tumbuh kembang anak. Penggunaan sanksi pidana terhadap anak haruslah bersifat mendidik agar anak tersebut dapat kembali ke masyarakat sebagai manusia yang utuh tanpa stigmatisasi, dehumanisasi, prisonisasi.
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus lebih mempertimbangkan kembali tujuan pemidanaan, karena esensi tujuan pemidanaan hakikatnya adalah untuk memberikan pembinaan. Hakim ketika

hendak mejatuhkan putusan lebih mempertimbangkan aspek-aspek non-yuridis serta mempertimbangkan lagi dampak penjatuhan pemidanaan penjara khususnya kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Achmad Rifai, *Narkoba di Balik Tembok Penjara*, Ctk. Pertama, ASWAJA PRESSINDO, Yogyakarta, 2014.

Andi Hamzah dan Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Ctk. Pertama, Karya Unipress, Jakarta, 1994.

Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Ctk. Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2010.

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Ctk. Kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015.

Erdianto EFendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.

Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Hari sasangka, *Narkotika dan Psicotropika*, Ctk. Kesatu, Mandar Maju, Bandung, 2010.

Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.

Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Ctk. Kedua, Setara Press, Malang, 2015.

Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. ALUMNI, Bandung, 2014.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ctk. Kedua, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk di Hukum*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

O.C. Kaligis, *Narkoba & Peradilannya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 1985.

Sri Sutatiek, *Hukum Pidana Anak*, Ctk. Pertama, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015.

Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Ctk. Pertama, SINAR GRAFIKA, Jakarta, 2016.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

DATA ELEKTRONIK

[https://www.idntimes.com/news/indonesia/fitang-adhitia/sepanjang-tahun-2017-](https://www.idntimes.com/news/indonesia/fitang-adhitia/sepanjang-tahun-2017-bnn-ungkap-46537-kasus-narkoba/full)

[bnn-ungkap-46537-kasus-narkoba/full](https://www.idntimes.com/news/indonesia/fitang-adhitia/sepanjang-tahun-2017-bnn-ungkap-46537-kasus-narkoba/full) diakses pada tanggal 12 November 2018 Pukul 13.22 WIB

[http://jogja.tribunnews.com/2017/11/17/yogya-jadi-kota-dengan-jumlah-pemakai-](http://jogja.tribunnews.com/2017/11/17/yogya-jadi-kota-dengan-jumlah-pemakai-narkoba-terbanyak-di-kalangan-pelajar-dan-mahasiswa)

[narkoba-terbanyak-di-kalangan-pelajar-dan-mahasiswa](http://jogja.tribunnews.com/2017/11/17/yogya-jadi-kota-dengan-jumlah-pemakai-narkoba-terbanyak-di-kalangan-pelajar-dan-mahasiswa) diakses pada tanggal 10 Desember 2018 Pukul 18.48 WIB